



**P U T U S A N**  
**Nomor 407/Pid.B/2021/PN.Tpg**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“**

Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa-terdakwa:

- I. Nama lengkap : HENDRA;  
Tempat lahir : Bintan ;  
Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 1 Agustus 1981 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : jalan Kampung Bintan Bekapur  
RT.011/RW.006, Desa Bintan Buyu,  
Kecamatan Teluk Bintan, Kabupaten  
Bintan;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Perangkat Desa Bintan Buyu;
- II. Nama lengkap : H. IMAM HIDAYAT, S.STP;  
Tempat lahir : Tanjungpinang;  
Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 8 September 1990;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : jalan Sentra Primer Timur no. S 2206P  
RT.015/RW.006, Kelurahan Pulo  
Gebang, Kecamatan Cakung, Jakarta  
Timur ;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : PNS pada Badan Pembinaan Ideologi  
Pancasila;

Para Terdakwa ditahan oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 26 Oktoberber 2021 sampai dengan tanggal 14 November 2021;
- Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 15 November 2021 sampai dengan tanggal 24 Desember 2021 ;



- Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Desember 2021 sampai dengan tanggal 8 Januari 2022;
- Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang, sejak tanggal 29 Desember 2021 sampai dengan tanggal 27 Januari 2022 ;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang, sejak tanggal 28 Januari 2022 sampai dengan tanggal 28 Maret 2022 ;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti;

Telah mendengar pula tuntutan Jaksa Penuntut Umum, tertanggal 15 Februari 2022, yang pada pokoknya mohon agar Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **HENDRA** dan Terdakwa II **H. IMAM HIDAYAT, S.STP** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pemalsuan Surat secara bersama-sama**" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I dengan pidana penjara selama 1 (satu) **Tahun DAN 6 (enam) bulan** dan Terdakwa II selama 2 (**dua**) **tahun**;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 15 (lima belas) bundle surat keterangan tanah yang telah dilegalisir oleh Kantor Desa Bintan Buyu yaitu :
    - Surat Keterangan Nomor : 33 / G-1 / 1993, tanggal 1 Februari 1993 atas nama TAN SIANG GEK yang dikeluarkan Kantor Kepala Desa Bintan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Nomor : 34 / G-1 / 1993, tanggal 1 Februari 1993 atas nama MARINI yang dikeluarkan Kantor Kepala Desa Bintan;
- Surat Keterangan Nomor : 35 / G-1 / 1993, tanggal 1 Februari 1993 atas nama TAN HIOK JUE yang dikeluarkan Kantor Kepala Desa Bintan;
- Surat Keterangan Nomor : 36 / G-1 / 1993, tanggal 1 Februari 1993 atas nama HARSONO yang dikeluarkan Kantor Kepala Desa Bintan;
- Surat Keterangan Nomor : 37 / G-1 / 1993, tanggal 1 Februari 1993 atas nama MARINI yang dikeluarkan Kantor Kepala Desa Bintan;
- Surat Keterangan Nomor : 38 / G-1 / 1993, tanggal 1 Februari 1993 atas nama NA LUANG ENG yang dikeluarkan Kantor Kepala Desa Bintan;
- Surat Keterangan Nomor : 39 / G-1 / 1993, tanggal 1 Februari 1993 atas nama KOK CIU yang dikeluarkan Kantor Kepala Desa Bintan;
- Surat Keterangan Nomor : 40 / G-1 / 1993, tanggal 1 Februari 1993 atas nama MIU SING yang dikeluarkan Kantor Kepala Desa Bintan;
- Surat Keterangan Nomor : 41 / G-1 / 1993, tanggal 1 Februari 1993 atas nama HENI yang dikeluarkan Kantor Kepala Desa Bintan;
- Surat Keterangan Nomor : 42 / G-1 / 1993, tanggal 1 Februari 1993 atas nama HENA yang dikeluarkan Kantor Kepala Desa Bintan;
- Surat Keterangan Nomor : 43 / G-1 / 1993, tanggal 1 Februari 1993 atas nama HERI yang dikeluarkan Kantor Kepala Desa Bintan;
- Surat Keterangan Nomor : 44 / G-1 / 1993, tanggal 1 Februari 1993 atas nama HARSONO yang dikeluarkan Kantor Kepala Desa Bintan;
- Surat Keterangan Nomor : 45 / G-1 / 1993, tanggal 1 Februari 1993 atas nama NA LUANG ENG yang dikeluarkan Kantor Kepala Desa Bintan;

Halaman 3 dari 82 halaman Putusan pidana Nomor 407/Pid.B/2021/PN.Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Nomor : 170 / G-1 / 1993, tanggal 26 Februari 1993 atas nama NA LUANG ENG yang dikeluarkan Kantor Kepala Desa Bintan;
- Surat Keterangan Nomor : 171 / G-1 / 1993, tanggal 26 Februari 1993 atas nama HENI yang dikeluarkan Kantor Kepala Desa Bintan;

2. 1 (satu) lembar surat pernyataan saudara JUHAINI ZAINI yang ditandatangani diatas materai 6000 (enamribu) tanggal 29 Oktober 2020;

## **Dikembalikan kepada Saksi ARIFIN.**

3. 1 (satu) lembar Tanda Terima antara ABDUL KUMAR selaku Pihak pertama dengan INA selaku Pihak Kedua terhadap 2 (dua) Surat Keterangan Pernyataan Penguasaan Tanah (SPORADIK) ditandatangani para pihak pada tanggal 18 September 2019 di Tanjungpinang;
4. 1 (satu) lembar Kwitansi berwarna Merah dengan isi Telah terima Uang dari Bp.SURYONO sejumlah Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran Kompensasi atas satu bidang tanah berdasarkan SKGR No 592 - 2 / SKPPT / 67 tgl 03 / 05 - 2018 seluas 19.747 m<sup>2</sup> a/n ABDUL KUMAR di Jl. Bt Bekapur Bintan kepada ADI ditandatangani diatas materai bernilai 6000 (enam ribu) pada tanggal 18 September 2019 di Tanjungpinang;
5. 1 (satu) lembar fotocopi sket gambar lahan atas nama saudara IMAM MIFTAHUDIN, atas nama saksi PARAYOEJI ADPAL, atas nama saudara RUSLY, atas nama saudari MUSDALVAH serta atas nama saudari RUSMANIAH;
6. Fotocopi buku register sporadic tanah dan surat pengoperan tanah masing masing 1 (satu) lembar dari kantor Desa Bintan Buyu yang telah dilegalisir;
7. Surat Pernyataan Pembatalan Pihak Pihak Pinjam Pakai Nama pada Surat Pernyataan Penguasaan Phisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 1 Juni 2021 atas nama RUSMANIAH, IMAM MIFTAHUDIN, RUSLY, MUSDALIVAH dan PARAYOEJI ADPAL yang ditandatangani masing masing diatas materai 10.000 (sepuluh ribu);
8. Surat Permohonan Pembatalan Surat Keterangan Pengoperan Penguasaan Tanah dan Surat Pernyataan Penguasaan Phisik Bidang Tanah (sporadik) tanggal 2 Juni 2021 yang bertandatangan



atas nama SAPIAH, IMAM MIFTAHUDIN, RUSLY, SURYADHARMA, RUSMANIAH, PARAYOEJI ADPAL dan MUSDALIVAH sedangkan yang tidak bertandatangan atas nama MUHAMMAD AMIN, MUHAMMAD ALI dan ROZALIA DEVIANA, S.Tr.Kom;

9. 1 (satu) lembar Kwitansi berwarna Hijau dengan isi Telah terima dari MUHAMMAD AMIN uang sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran pinjaman dana pengurusan pembuatan surat tanah lokasi bukit batu RW / RT 06 kepada MUHAMMAD ALI dengan disaksikan oleh HENDRA ditandatangani diatas materai bernilai 6000 (enamribu) pada tanggal 14 November 2018;

10. masing masing 1 (satu) rangkap fotocopi register buku tanah atas surat sporadik dan surat pengoperan yang telah dilegalisir oleh Kantor Kecamatan Teluk Bintan;

11. Fotocopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama :

- saudara RUSLY, saksi PARAYOEJI ADPAL, saudari MUSDALIVAH, saudari RUSMANIAH, dan saudara IMAM MIFTAHUDIN sebagai pemohon pada surat sporadic tanah;
- saksi MUHAMMAD ALI, saksi SAPIAH, saudara SURYADHARMA, saksi MUHAMMAD AMIN dan saudari ROZALIA DEVIANA, S.Tr.Kom sebagai pembeli lahan pada surat pengoperan penguasaan atas tanah.

**Tetap terlampir didalam berkas perkara.**

12.1 (satu) rangkap {terdiri dari 5 Lembar} Surat Pernyataan Penguasaan Phisik Bidang Tanah (SPORADIK) Nomor: 593 / SKT / DBB / 68, tanggal 23 Oktober 2018 a.n IMAM MIFTAHUDIN dengan luas  $\pm$  20.000 m<sup>2</sup> yang berlokasi di Kp. Bintan Bukit Batu RT 006 RW 003 Desa Bintan Buyu serta dengan Register Kecamatan Teluk Bintan nomor : 593 / SKT / 199, tanggal 23 November 2018 yang ditandatangani oleh Pj. Kepala Desa Bintan Buyu IMAM HIDAYAT, S.STP dan Camat Teluk Bintan SATTRIDHA NOVFIKAR, S.STP;

13.1 (satu) rangkap {terdiri dari 5 Lembar} Surat Pernyataan Penguasaan Phisik Bidang Tanah (SPORADIK) Nomor : 593 / SKT / DBB / 70, tanggal 23 Oktober 2018 a.n RUSLY dengan luas  $\pm$  20.000 m<sup>2</sup> yang berlokasi di Kp. Bintan Bukit Batu RT 006 RW 003 Desa Bintan Buyu serta dengan Register Kecamatan Teluk Bintan nomor : 593 / SKT / 201, tanggal 23 November 2018 yang





ditandatangani oleh Pj. Kepala Desa Bintang Buyu IMAM HIDAYAT, S.STP dan Camat Teluk Bintang SATTRIDHA NOVFIKAR, S.STP;

14.5 (lima) rangkap arsip asli surat keterangan pengoperan penguasaan atas tanah, antara lain sebagai berikut :

- 1 (satu) rangkap Surat Pengoperan Penguasaan Atas Tanah (SKPPT) Nomor : 592.2 / SKPPAT / DBB / 96, tanggal 31-10-2018 atas nama MUHAMMAD ALI;
- 1 (satu) rangkap Surat Pengoperan Penguasaan Atas Tanah (SKPPT) Nomor : 592.2 / SKPPAT / DBB / 102, tanggal 31-10-2018 atas nama SAPIAH;
- 1 (satu) rangkap Surat Pengoperan Penguasaan Atas Tanah (SKPPT) Nomor : 592.2 / SKPPAT / DBB / 100, tanggal 31-10-2018 atas nama ROZALIA DEVIANA, S.Tr.Kom;
- 1 (satu) rangkap Surat Pengoperan Penguasaan Atas Tanah (SKPPT) Nomor : 592.2 / SKPPAT / DBB / 98, tanggal 31-10-2018 atas nama MUHAMMAD AMIN;
- 1 (satu) rangkap Surat Pengoperan Penguasaan Atas Tanah (SKPPT) Nomor : 592.2 / SKPPAT / DBB / 101, tanggal 31-10-2018 atas nama SURYADHARMA.

Fotocopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) pemohon SKPPAT dari Kantor Desa Bintang Buyu atas nama MUHAMMAD ALI, SAPIAH dan MUHAMMAD AMIN;

15. 7 (tujuh) rangkap arsip asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) antara lain sebagai berikut :

- 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) dengan Register Desa Nomor : 593 / SKT / 205, tanggal 23 Nopember 2018 atas nama RUSMANIAH;
- 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) dengan Register Desa Nomor : 593 / SKT / 204, tanggal 23 Nopember 2018 atas nama PARAYOEJI ADPAL;
- 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) dengan Register Desa Nomor : 593 / SKT / 202, tanggal 23 Nopember 2018 atas nama IMAM MIFTAHUDIN;
- 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) dengan Register Desa Nomor : 593 / SKT / 199, tanggal 23 Nopember 2018 atas nama IMAM MIFTAHUDIN;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) dengan Register Desa Nomor :593 / SKT / 200, tanggal 23 Nopember 2018 atas nama MUSDALIVAH;
  - 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) dengan Register Desa Nomor : 593 / SKT / 203, tanggal 23 Nopember 2018 atas nama PARAYOEJI ADPAL;
  - 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) dengan Register Desa Nomor : 593 / SKT / 201, tanggal 23 Nopember 2018 atas nama RUSLY.
16. 5 (lima) rangkap arsip asli surat keterangan pengoperan penguasaan atas tanah, antara lain sebagai berikut :
- 1 (satu) rangkap Surat Pengoperan Penguasaan Atas Tanah (SKPPT) Nomor : 592.2 / SKPPAT / 269, tanggal 27 Nopember 2018 atasnama SAPIAH;
  - 1 (satu) rangkap Surat Pengoperan Penguasaan Atas Tanah (SKPPT) Nomor : 592.2 / SKPPAT / 270, tanggal 27 Nopember 2018 atasnama SURYADHARMA;
  - 1 (satu) rangkap Surat Pengoperan Penguasaan Atas Tanah (SKPPT) Nomor : 592.2 / SKPPAT / 271, tanggal 27 Nopember 2018 atas nama ROZALIA DEVIANA, S.Tr.Kom;
  - 1 (satu) rangkap Surat Pengoperan Penguasaan Atas Tanah (SKPPT) Nomor : 592.2 / SKPPAT / 272, tanggal 23 Nopember 2018 atasnama MUHAMMAD AMIN;
  - 1 (satu) rangkap Surat Pengoperan Penguasaan Atas Tanah (SKPPT) Nomor : 592.2 / SKPPAT / 268, tanggal 27 Nopember 2018 atasnama MUHAMMAD ALI;
17. 1 (satu) rangkap Surat Keterangan Pengoperan dan Penguasaan Atas Tanah ASLI atasnama MUHAMMAD ALI Nomor Register : 592.2 / SKPPAT / DBB / 96, tanggal 31 Oktober 2018 yang deregister Camat Teluk Bintang Nomor : 592.2 / SKPPT / 268, tanggal 27 November 2018 dengan dasar SPORADIK ASLI atasnama PARAYOEJI ADPAL dengan Register Desa Nomor : 593 / SKT / DBB / 71, tanggal 23 Oktober 2018 yang deregister Camat Teluk Bintang Nomor : 593 / SKT / 203, tanggal 23 November 2018;
18. 1 (satu) rangkap Surat Keterangan Pengoperan dan Penguasaan Atas Tanah ASLI atas nama SURYADHARMA Nomor Register :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

592.2 / SKPPAT / DBB / 101, tanggal 31 Oktober 2018 yang deregister Camat Teluk Bintan Nomor : 592.2 / SKPPT / 270, tanggal 27 November 2018 dengan dasar SPORADIK ASLI atasnama PARAYOEJI ADPAL dengan Register Desa Nomor : 593 / SKT / DBB / 66, tanggal 23 Oktober 2018 yang deregister Camat Teluk Bintan Nomor : 593 / SKT / 204, tanggal 23 November 2018;

19. 1 (satu) rangkap Surat Keterangan Pengoperan dan Penguasaan Atas Tanah ASLI atas nama SAPIAH Nomor Register : 592.2 / SKPPAT / DBB / 102, tanggal 31 Oktober 2018 yang deregister Camat Teluk Bintan Nomor : 592.2 / SKPPT / 269, tanggal 27 November 2018 dengan dasar SPORADIK ASLI atas nama RUSMANIAH dengan Register Desa Nomor : 593 / SKT / DBB / 65, tanggal 23 Oktober 2018 yang deregister Camat Teluk Bintan Nomor : 593 / SKT / 205, tanggal 23 November 2018;

20. 1 (satu) rangkap Surat Keterangan Pengoperan dan Penguasaan Atas Tanah ASLI atasnama MUHAMMAD AMIN Nomor Register : 592.2 / SKPPAT / DBB / 98, tanggal 31 Oktober 2018 yang deregister Camat Teluk Bintan Nomor : 592.2 / SKPPT / 272, tanggal 27 November 2018 dengan dasar SPORADIK ASLI atas nama MUSDALIVAH dengan Register Desa Nomor : 593 / SKT / DBB / 69, tanggal 23 Oktober 2018 yang deregister Camat Teluk Bintan Nomor : 593 / SKT / 200, tanggal 23 November 2018;

21. 1 (satu) rangkap Surat Keterangan Pengoperan dan Penguasaan Atas Tanah ASLI atas nama ROZALIA DEVIANA, S.Tr.Kom Nomor Register : 592.2 / SKPPAT / DBB / 100, tanggal 31 Oktober 2018 yang deregister Camat Teluk Bintan Nomor : 592.2 / SKPPT / 271, tanggal 27 November 2018 dengan dasar SPORADIK ASLI atas nama IMAM MIFTAHUDIN dengan Register Desa Nomor : 593 / SKT / DBB / 67, tanggal 23 Oktober 2018 yang deregister Camat Teluk Bintan Nomor : 593 / SKT / 202, tanggal 23 November 2018;

22. 1 (satu) unit Laptop merk Asus warna hitam yang ada striker warna kuning dengan tulisan HIGH warna biru lis putih.

## **Dirampas Untuk Dimusnahkan.**

23. 1 (satu) lembar SURAT KETERANGAN ASLI No : 203 / B.T. / 1965, tanggal 2 Nopember 1965 yang diregister Ass. Wedana





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bintan Selatan No : 278 / BS / 11 / 65 atas nama ABD. SAMAD

Bin ABD. RACHMAN;

**Dikembalikan kepada ABDUL KUMAR Als PADIL Bin ABDUL ZAMAN;**

6. Membebaskan kepada Para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing - masing sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Memperhatikan Pembelaan Para Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya mohon agar Para Terdakwa diberi hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Para Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan semula, demikian pula Para Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaan semula ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kedepan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan tertanggal 20 Desember 2021 Reg. Perk : PDM-51/Bintan/Eku.2/12/2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **PERTAMA**

-----Bahwa mereka **Terdakwa I HENDRA dan Terdakwa II IMAM HIDAYAT, S.STP** bersama-sama dengan Saksi MUHAMMAD ALI Alias ALI Bin HASAN M, Saksi ABDUL KUMAR Alias PADIL Bin ABDUL ZAMAN, Saksi SURYADHARMA Alias DADANG Bin SULAIMAN BAKRI **(masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah)** sekitar bulan Agustus tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2018 bertempat di Kampung Bukit Batu RT. 006 RW. 003 Desa Bintan Buyu Kecamatan Teluk Bintan Kabupaten Bintan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah, **"melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian"**, perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :



- Berawal pada hari dan tanggal yang tidak di ingat lagi di bulan Agustus tahun 2018 sekitar pukul 14.00 wib Saksi SURYADHARMA dan Saksi RUSLY datang ke rumah Saksi ABDUL KUMAR di Jalan Bukit Batu Desa Bintan Buyu Kecamatan Teluk Bintan. Sesampainya Saksi SURYADHARMA dan Saksi RUSLY di rumah Saksi ABDUL KUMAR tersebut, Saksi ABDUL KUMAR memperlihatkan 1 (satu) lembar surat keterangan Nomor 203 /B.T. 1965 atas nama ABD SAMAD b. H. ABD RACHMAN, tanggal 2 Nopember 1965 dibuat diatas Kertas Materai Rp. 25 tahun 1965 dan 1 (satu) lembar peta lama kemudian mengatakan kepada Saksi SURYADHARMA bahwa ada lahan milik kakek Saksi Abdul Kumar lebih kurang seluas 14 (empat belas hektar) di Bintan Bukit Batu RT. 006 RW. 003 Desa Bintan Buyu Kecamatan Teluk Bintan dan Saksi Abdul Kumar meminta Saksi SURYADHARMA untuk mengurus surat sporadik karena sudah ada calon pembeli yang bernama SIMIN kalau surat sporadik sudah selesai dibuat, kemudian dijawab Saksi SURYADHARMA **“boleh , namun saya sendiri ngak bisa, harus ajak MUHAMMAD ALI”**, kemudian Saksi SURYADHARMA menghubungi Saksi MUHAMMAD ALI untuk datang ke rumah Saksi ABDUL KUMAR, lalu saat Saksi MUHAMMAD ALI tiba di rumah Saksi ABDUL KUMAR tersebut sudah ada Saksi SURYADHARMA, Saksi ABDUL KUMAR dan Saksi RUSLY. Kemudian Saksi ABDUL KUMAR memperlihatkan 1 (satu) lembar surat keterangan Nomor 203 /B.T. 1965 tanggal 2 Nopember 1965 yang diregister Ass. Wedana Bintan Selatan No. 278/BS/11/65 atas nama ABD. SAMAD Bin ABD. RACHMAN dan mengatakan **“LI, INI DASAR SURAT UNTUK PENERBITAN LAHAN KELUARGA KAMI SELUAS 14 HEKTAR”**, lalu dijawab Saksi MUHAMMAD ALI **“OKE PAK”**;
- Bahwa Saksi ABDUL KUMAR mengatakan kepada Saksi SURYADHARMA **“cari orang yang bisa dipinjam pakai nama dan nanti diberi kompensasi satu nama Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)”** lalu dijawab Saksi SURYADHARMA **“iya”**, kemudian Saksi Abdul Kumar memperlihatkan peta lokasi tanah PAK HANDIYANTO dan mengatakan **“sempadan lokasi tanah Pak HANDIYANTO itu berbatasan dengan pak ARIFIN, tapi selama ini saya tidak pernah melihat surat ARIFIN”**, kemudian Saksi SURYADHARMA mengatakan **“ya udah kita urus suratnya”** lalu dijawab Saksi Abdul



Kumar “**urus aja bro**”. Setelah itu Saksi SURYADHARMA bersama saksi RUSLY dan Saksi ABDUL KUMAR pergi menuju lokasi tanah milik saksi ARIFIN yang berada di Kp. Bintang Bukit Batu RT. 006 RW. 003 Desa Bintang Buyu, kemudian Saksi ABDUL KUMAR menunjukan lahan tanah tersebut kepada Saksi SURYADHARMA dari dalam mobil saja, kemudian setelah menunjukkan lokasi bidang tanah yang akan dibuat sporadik tersebut, Saksi SURYADHARMA mengatakan “**kami yang ngurus, kami 30 %**” dan Saksi ABDUL KUMAR menyetujui permintaan Saksi SURYADHARMA, kemudian Saksi ABDUL KUMAR meminta Saksi SURYADHARMA untuk mengambarkan peta sket gambar lokasi tanah untuk keperluan penerbitan sporadik, setelah mengambarkan peta sket gambar lokasi tanah tersebut Saksi SURYADHARMA dan saksi RUSLY pulang ke Tanjungpinang dan pada saat di perjalanan kemudian Saksi SURYADHARMA menyampaikan kepada saksi RUSLY untuk pinjam pakai nama lalu saksi RUSLY menyampaikan kepada Saksi SURYADHARMA “**boleh, siapa tanggung jawab jika masalah**” kemudian Saksi SURYADHARMA jawab “**tenang saja, nanti saya yang tanggung jawab**” setelah itu saksi RUSLY menyetujuinya;

- Selanjutnya pada malam hari Saksi SURYADHARMA bersama Saksi RUSLY menjumpai Saksi PARAYOEJI ADPAL di rumahnya di Jalan Nila Tongkol No. 1 Tanjungpinang dan Saksi SURYADHARMA menyampaikan kepada saksi PARAYOEJI ADPAL untuk pinjam nama dan menjanjikan Kompensasi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per surat dan juga Saksi SURYADHARMA menyampaikan jika terjadi masalah Saksi SURYADHARMA yang akan tanggung jawab, kemudian saksi PARAYOEJI ADPAL bertanya kepada Saksi SURYADHARMA “**ini tanah siapa?**” kemudian Saksi SURYADHARMA menjawab “**tanahnya ABDUL KUMAR**” mendengar hal tersebut saksi PARAYOEJI ADPAL menyetujui dan memberikan fotocopi KTP atas nama saksi PARAYOEJI ADPAL setelah itu Saksi SURYADHARMA dan saksi RUSLY pergi meninggalkan rumah Saksi PARAYOEJI ADPAL. Sesampainya Saksi RUSLY di rumahnya kemudian menjelaskan kepada keluarganya yaitu RUSMANIAH, MUSDALIVAH dan IMAM MIFTAHUDIN untuk pinjam nama dalam surat sporadik dan masing-masing menyetujui karena Saksi SURYADHARMA dan Saksi ABDUL KUMAR akan bertanggung



jawab Keesokan harinya saksi RUSLY pergi ke rumah Saksi SURYADHARMA di Perumahan Saphire Hill Jl. Hanjoyo Putro Km. 9 Tanjungpinang dan sesampainya di rumah Saksi SURYADHARMA, Saksi RUSLY menyerahkan Fotocopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama Saksi RUSLY sendiri, atas nama saudari MUSDALIVAH, saudari RUSMANIAH, kemudian Saksi SURYADHARMA langsung pergi ke Warnet yang ada di Jl. Pemuda Tanjungpinang untuk membuat peta gambar kemudian floting ke atas nama sesuai foto copy KTP yang diserahkan Saksi RUSLY tersebut sebanyak 7 (tujuh) kapling besar, lalu Saksi SURYADHARMA mencetak peta gambar lokasi tanah yang dibuatnya kemudian menyampaikan kepada Saksi ABDUL KUMAR bahwa data untuk penerbitan surat sporadik sudah selesai;

- Keesokan harinya Saksi SURYADHARMA bersama Saksi ABDUL KUMAR, saksi RUSLY dan Saksi MUHAMMAD ALI berkumpul di kedai kopi dibelakang swalayan Jl. Ganet Km 12 Tanjungpinang, kemudian Saksi ABDUL KUMAR meminta Saksi MUHAMMAD ALI untuk mengurus surat sporadik tanah kemudian Saksi MUHAMMAD ALI mengatakan kepada Saksi ABDUL KUMAR **"jelas jelas dulu pembagiannya"** kemudian Saksi ABDUL KUMAR mengatakan kepada Saksi MUHAMMAD ALI dan Saksi SURYADHARMA **"untuk kalian berdua mendapat keuntungan sebesar 30 % dari penjualan tanah seluas 14 Ha tersebut"** kemudian Saksi MUHAMMAD ALI dan Saksi SURYADHARMA menjawab **"ok"**;
- Setelah itu Saksi SURYADHARMA menyuruh Saksi MUHAMMAD ALI menghubungi **Terdakwa II** selaku Pj. Kepala Desa Bintan Buyu saat itu dan tidak lama kemudian **Terdakwa II** datang ke kedai kopi tersebut. Selanjutnya Saksi SURYADHARMA, Saksi ABDUL KUMAR dan Saksi MUHAMMAD ALI meminta **Terdakwa II** untuk menerbitkan sporadik tanah namun saat itu **Terdakwa II** meminta jatah atau bagian tanah untuknya, kemudian Saksi ABDUL KUMAR mengatakan kepada **Terdakwa II** **"1 surat sporadik tanah seluas 2 Ha"** untuk pak Kades, kemudian **Terdakwa II** mengatakan kepada Saksi MUHAMMAD ALI **"oke, namun kalau dapat ditambah lah"** kemudian Saksi MUHAMMAD ALI menjawab **"oke, nantilah kalau surat bisa jadi"**, setelah itu Saksi SURYADHARMA menyerahkan berkas - berkas



kepada Saksi MUHAMMAD ALI yaitu Fotocopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama saksi RUSLY, atas nama saudari MUSDALIVAH, saudari RUSMANIAH dan KTP atas nama PARAYOEJI ADPAL dan 1 (satu) lembar surat keterangan Nomor 203 / B.T. / 1965 atas nama ABD SAMAD b. H. ABD RACHMAN, tanggal 2 Nopember 1965 yang dibuat diatas kertas Materai Rp. 25 tahun 1965 dan 1 (satu) lembar sket peta gambar lokasi lahan tanah yang telah Saksi SURYADHARMA cetak sebelumnya dan selanjutnya **Terdakwa II** menyuruh Saksi MUHAMMAD ALI untuk menyerahkan berkas-berkas tersebut kepada **Terdakwa I** selaku staff juru ukur Desa Bintan Buyu;

- Keesokan harinya sekira selesai waktu maghrib Saksi MUHAMMAD ALI menjumpai **Terdakwa I** dan mengatakan “**HEN, INI DATA-DATA UNTUK PEMBUATAN PENERBITAN SPORADIK MILIK KELUARGA SAUDARA ABDUL KUMAR, TOLONG BUATKAN SPORADIK SESUAI DENGAN SKET PETA GAMBAR INI DAN INI SESUAI PERSETUJUAN KADES**”, lalu dijawab **Terdakwa I** “**SIAP LI, KARENA PAK KADES SUDAH ACC, TAPI BANTULAH UNTUK BELI KOPI DAN BIAYA PENGETIKAN**” lalu dijawab Saksi MUHAMMAD ALI “**OKE TAPI AKU LAGI TAK ADA DUIT, NANTI KALAU ADA DUIT AKU KASIH**”, kemudian Saksi MUHAMMAD ALI menyerahkan berkas-berkas berupa 5 (lima) lembar foto copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) masing-masing atas nama RUSMANIAH, PARAYOEJI ADPAL, IMAM MIFTAHUDIN, MUSDALIVAH dan RUSLY serta 1 (satu) Sket peta gambar lokasi tanah dan foto copy KTP kepada **Terdakwa I**, lalu keesokan harinya **Terdakwa I** membawa berkas-berkas tersebut ke kantor Desa Bintan Buyu dan bertanya kepada **Terdakwa II** “**Pak, gimana surat ini, bisa diteruskan?**” lalu dijawab **Terdakwa II** “**Iya Hen, teruskan aja hen**”, kemudian sesuai berkas-berkas tersebut **Terdakwa I** langsung mengetik 7 (tujuh) surat sporadik dan mencetaknya menjadi :

1. 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Penguasaan Phisik Bidang Tanah (Sporadik) dengan Register Desa Nomor : 593 / SKT / 205, tanggal 23 Nopember 2018 atas nama RUSMANIAH;





2. 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) dengan Register Desa Nomor : 593 / SKT / 204, tanggal 23 Nopember 2018 atas nama PARAYOEJI ADPAL;
  3. 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) dengan Register Desa Nomor : 593 / SKT / 202, tanggal 23 Nopember 2018 atas nama IMAM MIFTAHUDIN;
  4. 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) dengan Register Desa Nomor : 593 / SKT / 199, tanggal 23 Nopember 2018 atas nama IMAM MIFTAHUDIN;
  5. 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) dengan Register Desa Nomor : 593 / SKT / 200, tanggal 23 Nopember 2018 atas nama MUSDALIVAH;
  6. 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) dengan Register Desa Nomor : 593 / SKT / 203, tanggal 23 Nopember 2018 atas nama PARAYOEJI ADPAL;
  7. 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) dengan Register Desa Nomor : 593 / SKT / 201, tanggal 23 Nopember 2018 atas nama RUSLY.
- Bahwa setelah **Terdakwa I** membuat 7 (tujuh) rangkap Sporadik di atas tanpa dilakukan pengukuran di lapangan bersama dengan Saksi Sempadan, RT dan RW atas sepengetahuan **Terdakwa II**, kemudian **Terdakwa I** mencatatkan surat-surat SPORADIK tersebut ke buku register Desa bintang Buyu, lalu mengambil nomor surat dan setelah itu menyerahkan kepada **Terdakwa II**;
  - Bahwa yang namanya RUSMANIAH, PARAYOEJI ADPAL, IMAM MIFTAHUDIN, MUSDALIVAH dan RUSLY tidak pernah hadir ke kantor Desa Bintang Buyu untuk memohonkan penerbitan 7 (tujuh) surat sporadik atas nama masing-masing tersebut kepada **Terdakwa II** selaku Kepala Desa Bintang Buyu dan **Terdakwa I** selaku juru ukur Desa Bintang Buyu juga tidak pernah melakukan pengukuran ke lokasi tanah bersama dengan pemohon/pemilik tanah dan para sempadan atas sepengetahuan **Terdakwa II** sehingga tidak sesuai aturan prosedur dalam penerbitan sporadik di Desa Bintang Buyu;
  - Beberapa hari kemudian **Terdakwa I** menghubungi Saksi MUHAMMAD ALI dengan mengatakan "SURAT SPORADIKNYA SUDAH SIAP" lalu dijawab Saksi MUHAMMAD ALI "OKE",



selanjutnya Saksi MUHAMMAD ALI langsung pergi ke Kantor Desa Bintang Buyu mengambil 7 (tujuh) bundel surat sporadik tersebut yang masih belum ada bertandatangan, kemudian Saksi MUHAMMAD ALI memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada **Terdakwa I** untuk biaya pengetikan;

- Selanjutnya sekitar bulan September 2018 sekira pukul 10.00 Wib Saksi SURYADHARMA dihubungi oleh Saksi MUHAMMAD ALI dan mengajak berjumpa di rumah Saksi MUHAMMAD ALI yang berada di Jl. Hanjoyo Putro Km. 9 Perum. Saphire Hill Kel. Batu Sembilan Kec. Tanjungpinang Timur dan setelah Saksi SURYADHARMA sampai di rumah Saksi MUHAMMAD ALI mengatakan kepada Saksi SURYADHARMA ***"ini 7 (tujuh) sporadik tanah sudah selesai diketik., bawalah ini surat untuk ditanda tangani ke masing masing"***, kemudian Saksi MUHAMMAD ALI menyerahkan 7 (tujuh) sporadik tanah tersebut kepada Saksi SURYADHARMA lalu Saksi SURYADHARMA serahkan kepada saksi RUSLY untuk ditanda tangani pihak keluarganya atas nama IMAM MIFTAHUDIN, MUSDALIVAH dan RUSMANIAH dan kemudian Saksi SURYADHARMA membawa atas nama PARAYOEJI ADPAL untuk ditanda tangani, setelah surat sporadik selesai di tanda tangani oleh nama-nama tersebut, selanjutnya Saksi SURYADHARMA serahkan kembali kepada Saksi MUHAMMAD ALI, tetapi di dalam 7 (tujuh) sporadik tanah tersebut belum ditandatangani oleh Saksi DEJEDE selaku Ketua RT. 006 dan Saksi ALI M selaku Ketua RW. 003 karena atas nama IMAM MIFTAHUDIN, MUSDALIVAH dan RUSMANIAH, RUSLY dan PARAYOEJI ADPAL di dalam 7 (tujuh) sporadik tersebut bukan warga RT. 006 RW. 003 Desa Bintang Buyu dan masing-masing tidak ada memiliki tanah garapan sendiri sejak tahun 1990 yang berada di Bintang Bukit Batu RT. 006 RW. 003 Desa Bintang Buyu serta tidak pernah dilakukan pengukuran ke lokasi tanah sebelum surat sporadik tersebut terbit, tetapi karena Saksi MUHAMMAD ALI, Saksi ABDUL KUMAR dan Saksi SURYADHARMA menjanjikan sesuatu dengan menyampaikan bahwa ada bagian yang akan didapatkan masing-masing berupa uang jika lahan tersebut sudah terbit suratnya dan laku terjual untuk Saksi DEJEDE dan Saksi ALI M sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) akhirnya Saksi DEJEDE dan Saksi ALI M menyetujui untuk menandatangani dengan kesepakatan



bahwa sebelum 7 (tujuh) bundel SPORADIK tersebut ditandatangani terlebih dahulu dibuatkan pengoperan menjadi 5 (lima) SKPPT (Surat Keterangan Pengoperan dan Penguasaan Tanah) ke atas nama SAPIAH, MUHAMMAD AMIN, MUHAMMAD ALI, SURYADHARMA dan istri **Terdakwa II** atas nama ROZALIA DEVIANA, S.Tr.Kom. Kemudian **Terdakwa II** memberikan foto copy KTP atas nama ROZALIA DEVIANA, lalu foto copy masing-masing atas nama SURYADHARMA, MUHAMMAD ALI, SAPIAH dan M. AMIN diserahkan kepada **Terdakwa II**;

- Selanjutnya pada tanggal 31 Oktober 2018 **Terdakwa II** menyuruh **Terdakwa I** untuk membuat SKPPT foto copy KTP atas nama ROZALIA DEVIANA, SURYADHARMA, MUHAMMAD ALI, SAPIAH dan M. AMIN yang diterima **Terdakwa I** dari **Terdakwa II**, kemudian **Terdakwa I** membuat SKPPT atas nama masing-masing tersebut dengan cara di ketik kemudian selesai dicetak langsung diserahkan kepada **Terdakwa II** dan selanjutnya diserahkan **Terdakwa II** kepada Saksi MUHAMMAD ALI sebanyak 5 (lima) SKPPT (Surat Keterangan Pengoperan dan Penguasaan Tanah) yang terdiri dari :

1. 1 (satu) rangkap Surat Pengoperan Penguasaan Atas Tanah (SKPPT) Nomor : 592.2 / SKPPAT / DBB / 96, tanggal 31-10-2018 atas nama MUHAMMAD ALI;
2. 1 (satu) rangkap Surat Pengoperan Penguasaan Atas Tanah (SKPPT) Nomor : 592.2 / SKPPAT / DBB / 102, tanggal 23-10-2018 atas nama SAPIAH;
3. 1 (satu) rangkap Surat Pengoperan Penguasaan Atas Tanah (SKPPT) Nomor : 592.2 / SKPPAT / DBB / 100, tanggal 31-10-2018 atas nama ROZALIA DEVIANA, S.Tr.Kom;
4. 1 (satu) rangkap Surat Pengoperan Penguasaan Atas Tanah (SKPPT) Nomor : 592.2 / SKPPAT / DBB / 98, tanggal 31-10-2018 atas nama MUHAMMAD AMIN;
5. 1 (satu) rangkap Surat Pengoperan Penguasaan Atas Tanah (SKPPT) Nomor : 592.2 / SKPPAT / DBB / 101, tanggal 31-10-2018 atas nama SURYADHARMA.

- Kemudian Saksi MUHAMMAD ALI menyerahkan ke 5 (lima) SKPPT tersebut kepada Saksi RUSLY dengan maksud untuk meminta tanda tangan pihak pertama (I) dari SPORADIK dan setelah pihak pertama



(I) semuanya sudah bertanda tangan, lalu ke 5 (lima) SKPPT tersebut dibawa oleh Saksi MUHAMMAD ALI dan meminta tanda tangan dari pihak kedua (II), setelah semua pihak pertama (I) dan pihak kedua (II) selesai bertanda tangan di dalam 5 (lima) bundel SKPPT tersebut, kemudian barulah **Terdakwa II** menandatangani 7 (tujuh) bundel SPORADIK dan 5 (lima) SKPPT tersebut, setelah melihat **Terdakwa II** selesai menandatangani, barulah saat itu Saksi DEJEDE selaku Ketua RT. 006 dan Saksi ALI M selaku RW. 003 mau menandatangani dan memberikan stempel pada 7 (tujuh) bundel SPORADIK dan 5 (lima) SKPPT tersebut;

- Keesokan harinya **Terdakwa II** membawa 7 (tujuh) bundel SPORADIK dan 5 (lima) SKPPT tersebut ke kantor Camat Teluk Bintan lalu menyerahkannya kepada Saksi SAWIRMAN dengan maksud meminta tanda tangan Camat. Beberapa hari kemudian Saksi SURYADHARMA bersama-sama Saksi MUHAMMAD ALI, Saksi ABDUL KUMAR, Saksi RUSLY, **Terdakwa II** dan Saksi SATTRIDHA NOVFIKAR selaku Camat Teluk Bintan melakukan pengecekan di lokasi tanah sesuai 7 (tujuh) bundel SPORADIK yang tidak jauh dari warung kopi milik Saksi ARIFIN, setelah selesai melihat fisik bidang tanah tersebut, lalu Saksi ABDUL KUMAR, Saksi SATTRIDHA NOVFIKAR dan **Terdakwa II** masuk ke dalam warung Saksi ARIFIN dan Saksi SATTRIDHA NOVFIKAR langsung menandatangani selaku Camat Teluk Bintan di dalam 7 (tujuh) bundel SPORADIK dan 5 (lima) SKPPT selanjutnya diberikan stempel dan nomor register kecamatan Teluk Bintan;
- Bahwa setelah 7 (tujuh) bundel SPORADIK dan 5 (lima) SKPPT selesai ditandatangani oleh semua pihak yang ada di dalamnya dan diberikan stempel RT, RW, Desa Bintan Buyu, Kecamatan Teluk Bintan serta nomor register Desa Bintan Buyu dan Kecamatan Teluk Bintan, selanjutnya Saksi MUHAMMAD ALI menyerahkan 1 (satu) bundel SKPPT atas nama SURYADHARMA kepada Saksi SURYADHARMA, lalu menyerahkan SPORADIK atas nama IMAM MIFTAHUDIN dan atas nama RUSLY kepada Saksi ABDUL KUMAR yang telah digunakan oleh Saksi ABDUL KUMAR meminjam uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan menggadaikan SPORADIK atas nama IMAM MIFTAHUDIN dan atas



nama RUSLY kepada saudara SURYONO, selanjutnya terhadap 4 (empat) bundel SKPPT atas nama MUHAMMAD ALI, M. AMIN, SAPIAH dan atas nama ROZALIA DEVIANA, S.Tr.Kom disimpan oleh Saksi MUHAMMAD ALI di rumahnya, lalu 2 (dua) minggu kemudian Saksi MUHAMMAD ALI ada menghubungi Saksi SURYADHARMA untuk meminta SKPPT atas nama Saksi SURYADHARMA karena ada laporan saksi ARIFIN atas penerbitan terhadap 7 (tujuh) surat sporadik dan 5 (lima) surat pengoperan yang dibuat oleh Saksi SURYADHARMA bersama Saksi ABDUL KUMAR dan Saksi MUHAMMAD ALI, **Terdakwa I** dan **Terdakwa II** di atas lahan milik Saksi ARIFIN dan keluarganya yang sudah memiliki bukti sebanyak 15 (lima belas) surat keterangan tanah tahun 1993 di atas lahan tanah tersebut yang sudah ditingkatkan menjadi 2 (dua) Sertipikat Hak Milik tetapi sisanya belum dapat diterbitkan Sertipikat oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Bintan karena adanya 7 (tujuh) bundel SPORADIK dan 5 (lima) SKPPT yang diterbitkan oleh **Terdakwa II** selaku Pj. Kepala Desa Bintan Buyu tahun 2018;

- Bahwa **Terdakwa I HENDRA** selaku juru ukur Desa Bintan Buyu membuat dan mencetak 7 (tujuh) rangkap Surat Pernyataan Penguasaan Phisik Bidang Tanah Sporadik yang diterbitkan oleh Desa Bintan Buyu yang terdiri dari an. IMAM MIFTAHUDIN sebanyak 2 (dua) rangkap, an. PRAYOEJI ADPAL sebanyak 2 (dua) rangkap, an. RUSMANIAH sebanyak 1 (satu) rangkap dan an. Rusli sebanyak 1 (satu) rangkap atas persetujuan **Terdakwa II** yang mana sebelum mengetiknya **Terdakwa I** meminta uang kepada Saksi MUHAMMAD ALI dan **Terdakwa I** telah menerima uang tersebut dari Saksi MUHAMMAD ALI sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai upah pengetikan terhadap 7 (tujuh) surat sporadik tersebut, dan **Terdakwa II** menjanjikan akan memberikan sesuatu kepada **Terdakwa I** untuk pembuatan dan pencetakan 7 (tujuh) surat sporadik tersebut;
- Bahwa **Terdakwa II** selaku Pj. Kades Bintan Buyu pada tahun 2018 telah menerbitkan 7 (tujuh) rangkap Surat Pernyataan Penguasaan Phisik Bidang Tanah Sporadik palsu serta 5 (lima) rangkap Surat Keterangan Pengoperan dan Penguasaan Tanah palsu karena sebelum menerbitkan surat-surat tersebut **Terdakwa II** telah meminta





bagiannya kepada Saksi ABDUL KUMAR dan Saksi MUHAMMAD ALI dan **Terdakwa II** mendapatkan bagiannya karena telah menerbitkan surat sporadik tersebut dalam bentuk SKPPT an. ROZALIA DEVIANA, S.Tr.Kom yang adalah istri dari **Terdakwa II** dan akan mendapat tambahan uang jika lahan tersebut laku terjual;

- Bahwa atas perbuatan **Terdakwa I** dan **Terdakwa II** bersama-sama dengan Saksi MUHAMMAD ALI, Saksi ABDUL KUMAR, Saksi SURYADHARMA membuat dan menerbitkan 7 (tujuh) bundel SPORADIK dan 5 (lima) SKPPT tersebut mengakibatkan proses penerbitan sertipikat di atas lahan tersebut terhalang sehingga Saksi ARIFIN dan keluarga tidak dapat menggunakan dan mengelola lahan sehingga menimbulkan kerugian sekitar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) atau setidaknya dapat menimbulkan kerugian sejumlah tersebut.

**Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 KUHP.**

**ATAU**

**KEDUA**

- Bahwa mereka Terdakwa I **HENDRA** dan Terdakwa II **IMAM HIDAYAT, S.STP** bersama-sama dengan Saksi **MUHAMMAD ALI Alias ALI Bin HASAN M**, Saksi **ABDUL KUMAR Alias PADIL Bin ABDUL ZAMAN**, Saksi **SURYADHARMA Alias DADANG Bin SULAIMAN BAKRI (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah)** sekitar bulan Agustus tahun 2018 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2018 bertempat di Kampung Bukit Batu RT. 006 RW. 003 Desa Bintang Buyu Kecamatan Teluk Bintang Kabupaten Bintang atau setidaknya di suatu tempat lain yang merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah, ***“melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan, membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan, menyuruh orang lain menggunakan surat itu seolah – olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, dapat mendatangkan***



**suatu kerugian”** perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggal yang tidak di ingat lagi di bulan Agustus tahun 2018 sekitar pukul 14.00 wib Saksi SURYADHARMA dan Saksi RUSLY datang ke rumah Saksi ABDUL KUMAR di Jalan Bukit Batu Desa Bintang Buyu Kecamatan Teluk Bintan. Sesampainya Saksi SURYADHARMA dan Saksi RUSLY di rumah Saksi ABDUL KUMAR tersebut, Saksi ABDUL KUMAR memperlihatkan 1 (satu) lembar surat keterangan Nomor 203 /B.T. 1965 atas nama ABD SAMAD b. H. ABD RACHMAN, tanggal 2 Nopember 1965 dibuat diatas Kertas Materai Rp. 25 tahun 1965 dan 1 (satu) lembar peta lama kemudian mengatakan kepada Saksi SURYADHARMA bahwa ada lahan milik kakek Saksi Abdul Kumar lebih kurang seluas 14 (empat belas hektar) di Bintang Bukit Batu RT. 006 RW. 003 Desa Bintang Buyu Kecamatan Teluk Bintan dan Saksi Abdul Kumar meminta Saksi SURYADHARMA untuk mengurus surat sporadik karena sudah ada calon pembeli yang bernama SIMIN kalau surat sporadik sudah selesai dibuat, kemudian dijawab Saksi SURYADHARMA **“boleh , namun saya sendiri ngak bisa, harus ajak MUHAMMAD ALI”**, kemudian Saksi SURYADHARMA menghubungi Saksi MUHAMMAD ALI untuk datang ke rumah Saksi ABDUL KUMAR, lalu saat Saksi MUHAMMAD ALI tiba di rumah Saksi ABDUL KUMAR tersebut sudah ada Saksi SURYADHARMA, Saksi ABDUL KUMAR dan Saksi RUSLY. Kemudian Saksi ABDUL KUMAR memperlihatkan 1 (satu) lembar surat keterangan Nomor 203 /B.T. 1965 tanggal 2 Nopember 1965 yang diregister Ass. Wedana Bintang Selatan No. 278/BS/11/65 atas nama ABD. SAMAD Bin ABD. RACHMAN dan mengatakan **“LI, INI DASAR SURAT UNTUK PENERBITAN LAHAN KELUARGA KAMI SELUAS 14 HEKTAR”**, lalu dijawab Saksi MUHAMMAD ALI **“OKE PAK”**;
- Bahwa Saksi ABDUL KUMAR mengatakan kepada Saksi SURYADHARMA **“cari orang yang bisa dipinjam pakai nama dan nanti diberi kompensasi satu nama Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)”** lalu dijawab Saksi SURYADHARMA **“iya”**, kemudian Saksi Abdul Kumar memperlihatkan peta lokasi tanah PAK HANDIYANTO dan mengatakan **“sempadan lokasi tanah Pak HANDIYANTO itu**



berbatasan dengan pak ARIFIN, tapi selama ini saya tidak pernah melihat surat ARIFIN”, kemudian Saksi SURYADHARMA mengatakan “ya udah kita urus suratnya” lalu dijawab Saksi Abdul Kumar “urus aja bro”. Setelah itu Saksi SURYADHARMA bersama saksi RUSLY dan Saksi ABDUL KUMAR pergi menuju lokasi tanah milik saksi ARIFIN yang berada di Kp. Bintang Bukit Batu RT. 006 RW. 003 Desa Bintang Buyu, kemudian Saksi ABDUL KUMAR menunjukan lahan tanah tersebut kepada Saksi SURYADHARMA dari dalam mobil saja, kemudian setelah menunjukkan lokasi bidang tanah yang akan dibuat sporadik tersebut, Saksi SURYADHARMA mengatakan “kami yang ngurus, kami 30 %” dan Saksi ABDUL KUMAR menyetujui permintaan Saksi SURYADHARMA, kemudian Saksi ABDUL KUMAR meminta Saksi SURYADHARMA untuk menggambarkan peta sket gambar lokasi tanah untuk keperluan penerbitan sporadik, setelah menggambarkan peta sket gambar lokasi tanah tersebut Saksi SURYADHARMA dan saksi RUSLY pulang ke Tanjungpinang dan pada saat di perjalanan kemudian Saksi SURYADHARMA menyampaikan kepada saksi RUSLY untuk pinjam pakai nama lalu saksi RUSLY menyampaikan kepada Saksi SURYADHARMA “boleh, siapa tanggung jawab jika masalah” kemudian Saksi SURYADHARMA jawab “tenang saja, nanti saya yang tanggung jawab” setelah itu saksi RUSLY menyetujuinya;

- Selanjutnya pada malam hari Saksi SURYADHARMA bersama Saksi RUSLY menjumpai Saksi PARAYOEJI ADPAL di rumahnya di Jalan Nila Tongkol No. 1 Tanjungpinang dan Saksi SURYADHARMA menyampaikan kepada saksi PARAYOEJI ADPAL untuk pinjam nama dan menjanjikan Kompensasi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per surat dan juga Saksi SURYADHARMA menyampaikan jika terjadi masalah Saksi SURYADHARMA yang akan tanggung jawab, kemudian saksi PARAYOEJI ADPAL bertanya kepada Saksi SURYADHARMA “ini tanah siapa?” kemudian Saksi SURYADHARMA menjawab “tanahnya ABDUL KUMAR” mendengar hal tersebut saksi PARAYOEJI ADPAL menyetujui dan memberikan fotocopi KTP atas nama saksi PARAYOEJI ADPAL setelah itu Saksi SURYADHARMA dan saksi RUSLY pergi meninggalkan rumah Saksi PARAYOEJI ADPAL. Sesampainya Saksi RUSLY di rumahnya kemudian menjelaskan kepada keluarganya yaitu



RUSMANIAH, MUSDALIVAH dan IMAM MIFTAHUDIN untuk pinjam nama dalam surat sporadik dan masing-masing menyetujui karena Saksi SURYADHARMA dan Saksi ABDUL KUMAR akan bertanggung jawab. Keesokan harinya saksi RUSLY pergi ke rumah Saksi SURYADHARMA di Perumahan Saphire Hill Jl. Hanjoyo Putro Km. 9 Tanjungpinang dan sesampainya di rumah Saksi SURYADHARMA, Saksi RUSLY menyerahkan Fotocopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama Saksi RUSLY sendiri, atas nama saudari MUSDALIVAH, saudari RUSMANIAH, kemudian Saksi SURYADHARMA langsung pergi ke Warnet yang ada di Jl. Pemuda Tanjungpinang untuk membuat peta gambar kemudian floting ke atas nama sesuai foto copy KTP yang diserahkan Saksi RUSLY tersebut sebanyak 7 (tujuh) kapling besar, lalu Saksi SURYADHARMA mencetak peta gambar lokasi tanah yang dibuatnya kemudian menyampaikan kepada Saksi ABDUL KUMAR bahwa data untuk penerbitan surat sporadik sudah selesai;

- Keesokan harinya Saksi SURYADHARMA bersama Saksi ABDUL KUMAR, saksi RUSLY dan Saksi MUHAMMAD ALI berkumpul di kedai kopi dibelakang swalayan Jl. Ganet Km 12 Tanjungpinang, kemudian Saksi ABDUL KUMAR meminta Saksi MUHAMMAD ALI untuk mengurus surat sporadik tanah kemudian Saksi MUHAMMAD ALI mengatakan kepada Saksi ABDUL KUMAR “**jelas jelas dulu pembagiannya**” kemudian Saksi ABDUL KUMAR mengatakan kepada Saksi MUHAMMAD ALI dan Saksi SURYADHARMA “**untuk kalian berdua mendapat keuntungan sebesar 30 % dari penjualan tanah seluas 14 Ha tersebut**” kemudian Saksi MUHAMMAD ALI dan Saksi SURYADHARMA menjawab “**ok**”;
- Setelah itu Saksi SURYADHARMA menyuruh Saksi MUHAMMAD ALI menghubungi **Terdakwa II** selaku Pj. Kepala Desa Bintan Buyu saat itu dan tidak lama kemudian **Terdakwa II** datang ke kedai kopi tersebut. Selanjutnya Saksi SURYADHARMA, Saksi ABDUL KUMAR dan Saksi MUHAMMAD ALI meminta **Terdakwa II** untuk menerbitkan sporadik tanah namun saat itu **Terdakwa II** meminta jatah atau bagian tanah untuknya, kemudian Saksi ABDUL KUMAR mengatakan kepada **Terdakwa II** “**1 surat sporadik tanah seluas 2 Ha**” untuk pak Kades, kemudian **Terdakwa II** mengatakan kepada Saksi MUHAMMAD ALI



“oke, namun kalau dapat ditambah lah” kemudian Saksi MUHAMMAD ALI menjawab “oke, nantilah kalau surat bisa jadi”, setelah itu Saksi SURYADHARMA menyerahkan berkas - berkas kepada Saksi MUHAMMAD ALI yaitu Fotocopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama saksi RUSLY, atas nama saudari MUSDALIVAH, saudari RUSMANIAH dan KTP atas nama PARAYOEJI ADPAL dan 1 (satu) lembar surat keterangan Nomor 203 / B.T. / 1965 atas nama ABD SAMAD b. H. ABD RACHMAN, tanggal 2 Nopember 1965 yang dibuat diatas kertas Materai Rp. 25 tahun 1965 dan 1 (satu) lembar sket peta gambar lokasi lahan tanah yang telah Saksi SURYADHARMA cetak sebelumnya dan selanjutnya **Terdakwa II** menyuruh Saksi MUHAMMAD ALI untuk menyerahkan berkas-berkas tersebut kepada **Terdakwa I** selaku staff juru ukur Desa Bintan Buyu;

- Keesokan harinya sekira selesai waktu maghrib Saksi MUHAMMAD ALI menjumpai **Terdakwa I** dan mengatakan “**HEN, INI DATA-DATA UNTUK PEMBUATAN PENERBITAN SPORADIK MILIK KELUARGA SAUDARA ABDUL KUMAR, TOLONG BUATKAN SPORADIK SESUAI DENGAN SKET PETA GAMBAR INI DAN INI SESUAI PERSETUJUAN KADES**”, lalu dijawab **Terdakwa I** “**SIAP LI, KARENA PAK KADES SUDAH ACC, TAPI BANTULAH UNTUK BELI KOPI DAN BIAYA PENGETIKAN**” lalu dijawab Saksi MUHAMMAD ALI “**OKO TAPI AKU LAGI TAK ADA DUIT, NANTI KALAU ADA DUIT AKU KASIH**”, kemudian Saksi MUHAMMAD ALI menyerahkan berkas-berkas berupa 5 (lima) lembar foto copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) masing-masing atas nama RUSMANIAH, PARAYOEJI ADPAL, IMAM MIFTAHUDIN, MUSDALIVAH dan RUSLY serta 1 (satu) Sket peta gambar lokasi tanah dan foto copy KTP kepada **Terdakwa I**, lalu keesokan harinya **Terdakwa I** membawa berkas-berkas tersebut ke kantor Desa Bintan Buyu dan bertanya kepada **Terdakwa II** “**Pak, gimana surat ini, bisa diteruskan?**” lalu dijawab **Terdakwa II** “**Iya Hen, teruskan aja hen**”, kemudian sesuai berkas-berkas tersebut **Terdakwa I** langsung mengetik 7 (tujuh) surat sporadik dan mencetaknya menjadi :





1. 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) dengan Register Desa Nomor : 593 / SKT / 205, tanggal 23 Nopember 2018 atas nama RUSMANIAH;
  2. 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) dengan Register Desa Nomor : 593 / SKT / 204, tanggal 23 Nopember 2018 atas nama PARAYOEJI ADPAL;
  3. 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) dengan Register Desa Nomor : 593 / SKT / 202, tanggal 23 Nopember 2018 atas nama IMAM MIFTAHUDIN;
  4. 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) dengan Register Desa Nomor : 593 / SKT / 199, tanggal 23 Nopember 2018 atas nama IMAM MIFTAHUDIN;
  5. 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) dengan Register Desa Nomor : 593 / SKT / 200, tanggal 23 Nopember 2018 atas nama MUSDALIVAH;
  6. 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) dengan Register Desa Nomor : 593 / SKT / 203, tanggal 23 Nopember 2018 atas nama PARAYOEJI ADPAL;
  7. 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) dengan Register Desa Nomor : 593 / SKT / 201, tanggal 23 Nopember 2018 atas nama RUSLY.
- Bahwa setelah **Terdakwa I** membuat 7 (tujuh) rangkap Sporadik di atas tanpa dilakukan pengukuran di lapangan bersama dengan Saksi Sempadan, RT dan RW atas sepengetahuan **Terdakwa II**, kemudian **Terdakwa I** mencatatkan surat-surat SPORADIK tersebut ke buku register Desa bintang Buyu, lalu mengambil nomor surat dan setelah itu menyerahkan kepada **Terdakwa II**;
  - Bahwa yang namanya RUSMANIAH, PARAYOEJI ADPAL, IMAM MIFTAHUDIN, MUSDALIVAH dan RUSLY tidak pernah hadir ke kantor Desa Bintang Buyu untuk memohonkan penerbitan 7 (tujuh) surat sporadik atas nama masing-masing tersebut kepada **Terdakwa II** selaku Kepala Desa Bintang Buyu dan **Terdakwa I** selaku juru ukur Desa Bintang Buyu juga tidak pernah melakukan pengukuran ke lokasi tanah bersama dengan pemohon/pemilik tanah dan para sempadan atas sepengetahuan **Terdakwa II** sehingga tidak sesuai aturan prosedur dalam penerbitan sporadik di Desa Bintang Buyu;



- Beberapa hari kemudian **Terdakwa I** menghubungi Saksi MUHAMMAD ALI dengan mengatakan “*SURAT SPORADIKNYA SUDAH SIAP*” lalu dijawab Saksi MUHAMMAD ALI “*OKE*”, selanjutnya Saksi MUHAMMAD ALI langsung pergi ke Kantor Desa Bintan Buyu mengambil 7 (tujuh) bundel surat sporadik tersebut yang masih belum ada bertandatangan, kemudian Saksi MUHAMMAD ALI memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada **Terdakwa I** untuk biaya pengetikan;
- Selanjutnya sekitar bulan September 2018 sekira pukul 10.00 Wib Saksi SURYADHARMA dihubungi oleh Saksi MUHAMMAD ALI dan mengajak berjumpa di rumah Saksi MUHAMMAD ALI yang berada di Jl. Hanjoyo Putro Km. 9 Perum. Saphire Hill Kel. Batu Sembilan Kec. Tanjungpinang Timur dan setelah Saksi SURYADHARMA sampai di rumah Saksi MUHAMMAD ALI mengatakan kepada Saksi SURYADHARMA “*ini 7 (tujuh) sporadik tanah sudah selesai diketik..., bawalah ini surat untuk ditanda tangani ke masing masing*”, kemudian Saksi MUHAMMAD ALI menyerahkan 7 (tujuh) sporadik tanah tersebut kepada Saksi SURYADHARMA lalu Saksi SURYADHARMA serahkan kepada saksi RUSLY untuk ditanda tangani pihak keluarganya atas nama IMAM MIFTAHUDIN, MUSDALIVAH dan RUSMANIAH dan kemudian Saksi SURYADHARMA membawa atas nama PARAYOEJI ADPAL untuk ditanda tangani, setelah surat sporadik selesai di tanda tangani oleh nama-nama tersebut, selanjutnya Saksi SURYADHARMA serahkan kembali kepada Saksi MUHAMMAD ALI, tetapi di dalam 7 (tujuh) sporadik tanah tersebut belum ditandatangani oleh Saksi DEJEDE selaku Ketua RT. 006 dan Saksi ALI M selaku Ketua RW. 003 karena atas nama IMAM MIFTAHUDIN, MUSDALIVAH dan RUSMANIAH, RUSLY dan PARAYOEJI ADPAL di dalam 7 (tujuh) sporadik tersebut bukan warga RT. 006 RW. 003 Desa Bintan Buyu dan masing-masing tidak ada memiliki tanah garapan sendiri sejak tahun 1990 yang berada di Bintan Bukit Batu RT. 006 RW. 003 Desa Bintan Buyu serta tidak pernah dilakukan pengukuran ke lokasi tanah sebelum surat sporadik tersebut terbit, tetapi karena Saksi MUHAMMAD ALI, Saksi ABDUL KUMAR dan Saksi SURYADHARMA menjanjikan sesuatu dengan menyampaikan bahwa ada bagian yang akan didapatkan masing-masing berupa uang jika lahan tersebut sudah terbit suratnya



dan laku terjual untuk Saksi DEJEDE dan Saksi ALI M sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) akhirnya Saksi DEJEDE dan Saksi ALI M menyetujui untuk menandatangani dengan kesepakatan bahwa sebelum 7 (tujuh) bundel SPORADIK tersebut ditandatangani terlebih dahulu dibuatkan pengoperan menjadi 5 (lima) SKPPT (Surat Keterangan Pengoperan dan Penguasaan Tanah) ke atas nama SAPIAH, MUHAMMAD AMIN, MUHAMMAD ALI, SURYADHARMA dan istri **Terdakwa II** atas nama ROZALIA DEVIANA, S.Tr.Kom. Kemudian **Terdakwa II** memberikan foto copy KTP atas nama ROZALIA DEVIANA, lalu foto copy masing-masing atas nama SURYADHARMA, MUHAMMAD ALI, SAPIAH dan M. AMIN diserahkan kepada Terdakwa II;

- Selanjutnya pada tanggal 31 Oktober 2018 **Terdakwa II** menyuruh **Terdakwa I** untuk membuat SKPPT foto copy KTP atas nama ROZALIA DEVIANA, SURYADHARMA, MUHAMMAD ALI, SAPIAH dan M. AMIN yang diterima **Terdakwa I** dari **Terdakwa II**, kemudian **Terdakwa I** membuat SKPPT atas nama masing-masing tersebut dengan cara di ketik kemudian selesai dicetak langsung diserahkan kepada **Terdakwa II** dan selanjutnya diserahkan **Terdakwa II** kepada Saksi MUHAMMAD ALI sebanyak 5 (lima) SKPPT (Surat Keterangan Pengoperan dan Penguasaan Tanah) yang terdiri dari :

1. 1 (satu) rangkap Surat Pengoperan Penguasaan Atas Tanah (SKPPT) Nomor : 592.2 / SKPPAT / DBB / 96, tanggal 31-10-2018 atas nama MUHAMMAD ALI;
2. 1 (satu) rangkap Surat Pengoperan Penguasaan Atas Tanah (SKPPT) Nomor : 592.2 / SKPPAT / DBB / 102, tanggal 23-10-2018 atas nama SAPIAH;
3. 1 (satu) rangkap Surat Pengoperan Penguasaan Atas Tanah (SKPPT) Nomor : 592.2 / SKPPAT / DBB / 100, tanggal 31-10-2018 atas nama ROZALIA DEVIANA, S.Tr.Kom;
4. 1 (satu) rangkap Surat Pengoperan Penguasaan Atas Tanah (SKPPT) Nomor : 592.2 / SKPPAT / DBB / 98, tanggal 31-10-2018 atas nama MUHAMMAD AMIN;
5. 1 (satu) rangkap Surat Pengoperan Penguasaan Atas Tanah (SKPPT) Nomor : 592.2 / SKPPAT / DBB / 101, tanggal 31-10-2018 atas nama SURYADHARMA.



- Kemudian Saksi MUHAMMAD ALI menyerahkan ke 5 (lima) SKPPT tersebut kepada Saksi RUSLY dengan maksud untuk meminta tanda tangan pihak pertama (I) dari SPORADIK dan setelah pihak pertama (I) semuanya sudah bertanda tangan, lalu ke 5 (lima) SKPPT tersebut dibawa oleh Saksi MUHAMMAD ALI dan meminta tanda tangan dari pihak kedua (II), setelah semua pihak pertama (I) dan pihak kedua (II) selesai bertanda tangan di dalam 5 (lima) bundel SKPPT tersebut, kemudian barulah **Terdakwa II** menandatangani 7 (tujuh) bundel SPORADIK dan 5 (lima) SKPPT tersebut, setelah melihat **Terdakwa II** selesai menandatangani, barulah saat itu Saksi DEJEDE selaku Ketua RT. 006 dan Saksi ALI M selaku RW. 003 mau menandatangani dan memberikan stempel pada 7 (tujuh) bundel SPORADIK dan 5 (lima) SKPPT tersebut;
- Keesokan harinya **Terdakwa II** membawa 7 (tujuh) bundel SPORADIK dan 5 (lima) SKPPT tersebut ke kantor Camat Teluk Bintan lalu menyerahkannya kepada Saksi SAWIRMAN dengan maksud meminta tanda tangan Camat. Beberapa hari kemudian Saksi SURYADHARMA bersama-sama Saksi MUHAMMAD ALI, Saksi ABDUL KUMAR, Saksi RUSLY, **Terdakwa II** dan Saksi SATTRIDHA NOVFIKAR selaku Camat Teluk Bintan melakukan pengecekan di lokasi tanah sesuai 7 (tujuh) bundel SPORADIK yang tidak jauh dari warung kopi milik Saksi ARIFIN, setelah selesai melihat fisik bidang tanah tersebut, lalu Saksi ABDUL KUMAR, Saksi SATTRIDHA NOVFIKAR dan **Terdakwa II** masuk ke dalam warung Saksi ARIFIN dan Saksi SATTRIDHA NOVFIKAR langsung menandatangani selaku Camat Teluk Bintan di dalam 7 (tujuh) bundel SPORADIK dan 5 (lima) SKPPT selanjutnya diberikan stempel dan nomor register kecamatan Teluk Bintan;
- Bahwa setelah 7 (tujuh) bundel SPORADIK dan 5 (lima) SKPPT selesai ditandatangani oleh semua pihak yang ada di dalamnya dan diberikan stempel RT, RW, Desa Bintan Buyu, Kecamatan Teluk Bintan serta nomor register Desa Bintan Buyu dan Kecamatan Teluk Bintan, selanjutnya Saksi MUHAMMAD ALI menyerahkan 1 (satu) bundel SKPPT atas nama SURYADHARMA kepada Saksi SURYADHARMA, lalu menyerahkan SPORADIK atas nama IMAM MIFTAHUDIN dan atas nama RUSLY kepada Saksi ABDUL KUMAR



yang telah digunakan oleh Saksi ABDUL KUMAR meminjam uang sebesar Rp, 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan menggadaikan SPORADIK atas nama IMAM MIFTAHUDIN dan atas nama RUSLY kepada saudara SURYONO, selanjutnya terhadap 4 (empat) bundel SKPPT atas nama MUHAMMAD ALI, M. AMIN, SAPIAH dan atas nama ROZALIA DEVIANA, S.Tr.Kom disimpan oleh Saksi MUHAMMAD ALI di rumahnya, lalu 2 (dua) minggu kemudian Saksi MUHAMMAD ALI ada menghubungi Saksi SURYADHARMA untuk meminta SKPPT atas nama Saksi SURYADHARMA karena ada laporan saksi ARIFIN atas penerbitan terhadap 7 (tujuh) surat sporadik dan 5 (lima) surat pengoperan yang dibuat oleh Saksi SURYADHARMA bersama Saksi ABDUL KUMAR dan Saksi MUHAMMAD ALI, **Terdakwa I** dan **Terdakwa II** di atas lahan milik Saksi ARIFIN dan keluarganya yang sudah memiliki bukti sebanyak 15 (lima belas) surat keterangan tanah tahun 1993 di atas lahan tanah tersebut yang sudah ditingkatkan menjadi 2 (dua) Sertipikat Hak Milik tetapi sisanya belum dapat diterbitkan Sertipikat oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Bintan karena adanya 7 (tujuh) bundel SPORADIK dan 5 (lima) SKPPT yang diterbitkan oleh **Terdakwa II** selaku Pj. Kepala Desa Bintan Buyu tahun 2018;

- Bahwa **Terdakwa I HENDRA** selaku juru ukur Desa Bintan Buyu membuat dan mencetak 7 (tujuh) rangkap Surat Pernyataan Penguasaan Phisik Bidang Tanah Sporadik yang diterbitkan oleh Desa Bintan Buyu yang terdiri dari an. IMAM MIFTAHUDIN sebanyak 2 (dua) rangkap, an. PRAYOEJI ADPAL sebanyak 2 (dua) rangkap, an. RUSMANIAH sebanyak 1 (satu) rangkap dan an. Rusli sebanyak 1 (satu) rangkap atas persetujuan **Terdakwa II** yang mana sebelum mengetiknya **Terdakwa I** meminta uang kepada Saksi MUHAMMAD ALI dan **Terdakwa I** telah menerima uang tersebut dari Saksi MUHAMMAD ALI sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai upah pengetikan terhadap 7 (tujuh) surat sporadik tersebut, dan **Terdakwa II** menjanjikan akan memberikan sesuatu kepada **Terdakwa I** untuk pembuatan dan pencetakan 7 (tujuh) surat sporadik tersebut;
- Bahwa **Terdakwa II** selaku Pj. Kades Bintan Buyu pada tahun 2018 telah menerbitkan 7 (tujuh) rangkap Surat Pernyataan Penguasaan





Phisik Bidang Tanah Sporadik palsu serta 5 (lima) rangkap Surat Keterangan Pengoperan dan Penguasaan Tanah palsu karena sebelum menerbitkan surat-surat tersebut **Terdakwa II** telah meminta bagiannya kepada Saksi ABDUL KUMAR dan Saksi MUHAMMAD ALI dan **Terdakwa II** mendapatkan bagiannya karena telah menerbitkan surat sporadik tersebut dalam bentuk SKPPT an. ROZALIA DEVIANA, S.Tr.Kom yang adalah istri dari **Terdakwa II** dan akan mendapat tambahan uang jika lahan tersebut laku terjual;

- Bahwa atas perbuatan **Terdakwa I** dan **Terdakwa II** bersama-sama dengan Saksi MUHAMMAD ALI, Saksi ABDUL KUMAR, Saksi SURYADHARMA membuat dan menerbitkan 7 (tujuh) bundel SPORADIK dan 5 (lima) SKPPT tersebut mengakibatkan proses penerbitan sertifikat di atas lahan tersebut terhalang sehingga Saksi ARIFIN dan keluarga tidak dapat menggunakan dan mengelola lahan sehingga menimbulkan kerugian sekitar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya dapat menimbulkan kerugian sejumlah tersebut.

**Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 264 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) KE-1 KUHP.**

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang telah dibacakan tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsinya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

**1. Saksi ARIFIN ;**

- Bahwa saksi tahu Para Terdakwa diajukan kepersidangan karena telah membuat surat tanah palsu;
- Bahwa yang membuat surat palsu tersebut adalah saksi ABDUL KUMAR Als PADIL dan saksi SURYADHARMA Als DADANG yang dibantu oleh saksi MUHAMMAD ALI yang diurus dan dikeluarkan Kantor Desa Bintan Buyu dan yang menjadi korban atas tindak pidana membuat surat yang diduga palsu tersebut adalah saksi dan keluarga besar saksi;



- Bahwa saksi ABDUL KUMAR Als PADIL dan saksi SURYADHARMA Als DADANG yang dibantu oleh saksi MUHAMMAD ALI untuk membuat surat palsu diatas lahan milik saksi dan keluarga saksi tersebut adalah dengan cara menerbitkan surat diatas lahan saksi sebanyak 7 (tujuh) surat sporadik tanah dengan menggunakan atas nama orang lain yaitu saudara IMAM MIFTAHUDIN sebanyak 2 (dua) surat sopradik tanah, saksi PARAYOEJI ADPAL sebanyak 2 (dua) sporadik tanah, saudari MUSDALIFAH sebanyak 1 (satu) surat sporadik tanah, saudari RUSMANIAH sebanyak 1 (satu) surat sporadik tanah serta atas nama saksi RUSLY sebanyak 1 (satu) surat sporadik tanah serta juga menerbitkan lagi 5 (lima) rangkap Surat Keterangan Pengoperan Penguasaan atas Tanah (SKPPT) atas nama saksi SURYADHARMA Als DADANG dan saksi MUHAMMAD ALI serta atas nama istri saksi MUHAMMAD ALI yaitu saksi SAPIAH, atas nama orang lain yaitu saksi SURYADHARMA Als DADANG, atas nama saksi MUHAMMAD AMIN, dan atas nama saksi ROZALIA DEVIANA, S.Tr.Kom yang merupakan istri Terdakwa IMAM HIDAYAT, S.STP;
- Bahwa awalnya pada saat Pj. Kepala Desa Bintang Buyu Terdakwa II turun ke lokasi lahan saksi bersama Camat Teluk Bintang saksi SATTRIDHA NOFYKAR, S.STP dan saksi SAWIRMAN dan saat itu menanyakan ke saksi tentang luas lahan saksi kemudian saksi jawab 400 meter dari aspal hingga ke belakang dan luasnya lebih kurang 30 Ha (tiga puluh hektar) dan tak lama kemudian saksi mengetahui juga dari teman saksi yang bernama saudara WIJI bahwa saksi MUHAMMAD ALI akan mengadaikan 1 (satu) rangkap surat pengoperan tanah atas nama saksi SAPIAH yang berada Bintang Bukit Batu di RT 006 RW 003 Desa Bintang Buyu dan dari situlah saksi baru mengetahui jika diatas lahan saksi telah diterbitkan 7 (tujuh) surat sporadik tanah yang diduga palsu yang mana sebelumnya lahan saksi dan keluarga saksi didatangi oleh Pj. Kepala Desa Bintang Buyu Terdawka II dan Camat Teluk Bintang yang bernama saksi SATTRIDHA NOFYKAR, S.STP serta Saksi SAWIRMAN dan telah dilakukan peninjauan lokasi oleh Polres Bintang bersama RT dan RW serta Kepala Desa Bintang Buyu dan Kecamatan Teluk Bintang yang mana saksi ABDUL KUMAR Als



PADIL dan saksi SURYADHARMA Als DADANG serta saksi MUHAMMAD ALI mengakui dan menunjukkan bahwa telah menerbitkan 7 (tujuh) sporadik tanah dengan meminjam nama orang lain diatas lahan saksi dan keluarga saksi;

- Bahwa surat tanah yang saksi dan keluarga saksi miliki adalah 15 (lima belas) rangkap surat keterangan tanah yang dikeluarkan oleh saksi JUHAINI ZAINI sebagai Kepala Desa Bintang Kecamatan Galang yang saat itu pada tahun 1993 yang saat sekarang Desa Bintang Buyu Kec.Teluk Bintang;
- Bahwa yang menyebabkan saksi ABDUL KUMAR Als PADIL dan saksi SURYADHARMA Als DADANG yang dibantu saksi MUHAMMAD ALI untuk menerbitkan 7 (tujuh) surat sporadik tanah yang dikeluarkan oleh Desa Bintang Buyu adalah untuk memiliki dan ingin menjual lahan milik saksi dan keluarga saksi tersebut;
- Bahwa saksi ABDUL KUMAR Als PADIL, saksi SURYADHARMA Als DADANG dan saksi MUHAMMAD ALI tidak ada memiliki lahan di Bintang Bukit Batu RT 006 RW 003 Desa Bintang Buyu;
- Bahwa tidak ada dasar untuk menerbitkan 7 (tujuh) surat sporadik tanah tersebut dan yang saksi lihat dari surat sporadik yang diduga palsu tersebut dasarnya hanyalah garapan tahun 1990;
- Bahwa saudara IMAM MIFTAHUDIN, saksi PARAYOEJI ADPAL, saudari MUSDALIFAH, saudari RUSMANIAH dan saksi RUSLY tidak pernah menggarap tanah sejak tahun 1990 di Bintang Bukit Batu RT 006 RW 003 Desa Bintang Buyu dan yang saksi tahu bahwa saudara IMAM MIFTAHUDIN, saksi PARAYOEJI ADPAL, saudari MUSDALIFAH, saudari RUSMANIAH dan saksi RUSLY adalah masyarakat Tanjungpinang dan bukan masyarakat Desa Bintang Buyu;
- Bahwa saksi dan keluarga saksi menguasai dan memiliki lahan yang berada di Bintang Bukit Batu RT 006 RW 003 Desa Bintang Buyu tersebut adalah sejak orang tua saksi masih hidup dan hingga saksi lahir sampai saat ini saksi berusia 57 Tahun dan saksi tidak pernah pindah dari lokasi lahan tersebut;
- Bahwa yang saksi alami atas terbitnya 7 (tujuh) surat sporadik tanah tersebut mengalami kerugian dimana proses penerbitan sertifikat lahan saksi jadi terhalang sehingga saksi tidak dapat menggunakan dan mengelola lahan saksi dan keluarga saksi



tersebut dan mengalami kerugian lebih kurang Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

- Bahwa terhadap 15 (lima belas) surat keterangan tanah tahun 1993 milik saksi dan keluarga saksi sudah diajukan menjadi sertifikat hak milik dan sudah menjadi 2 (dua) sertifikat hak milik dan sisanya masih gantung di Kantor Badan Pertanahan Kab. Bintan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

**2. Saksi PRAYOEJI ADPAL :**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah bertanda tangan didalam 2 (dua) buah surat sporadik tanah dan 2 (dua) buah surat sporadik tanah tersebut hanya pinjam nama atas nama saksi dan saksi tidak ada memiliki lahan sesuai dengan kedua surat tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana posisi lahan yang dibuat pinjam nama dengan menggunakan nama saksi, namun sesuai 2 (dua) buah surat sporadik tanah tersebut adalah Bintan Bukit Batu RT 006 RW 003 Desa Bintan Buyu;
- Bahwa saksi SURYADHARMA Als DADANG yang meminta nama saksi untuk digunakan didalam 2 (dua) buah surat sporadik;
- Bahwa pertama kali saksi SURYADHARMA Als DADANG datang kepada saksi kemudian menyampaikan langsung ingin meminjam nama untuk menerbitkan surat tanah dan akan dijanjikan uang Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) jika lahan tersebut dijual dan kalau ada masalah saksi SURYADHARMA Als DADANG akan bertanggung jawab;
- Bahwa saksi SURYADHARMA Als DADANG meminta fotocopi KTP (kartu tanda penduduk) milik saksi untuk menerbitkan 2 (dua) buah surat sporadik;
- Bahwa saksi memberikan fotocopi KTP milik saksi kepada saksi SURYADHARMA Als DADANG pada tahun 2018 dirumah saksi di Jln Nila Tongkol 4 No 1 Tanjungpinang sekira pukul 16.00 Wib tetapi hari, tanggal dan bulannya Saksi lupa;
- Bahwa saksi dan saksi SURYADHARMA Als DADANG tidak ada pernah turun ke lokasi lahan untuk dilakukan pengukuran sebelum kedua surat sporadik tanah diterbitkan dan saksi SURYADHARMA



Als DADANG tidak pernah sama sekali menunjukan posisi lokasi lahan tersebut;

- Bahwa yang menyebabkan saksi mau atas permintaan saksi SURYADHARMA Als DADANG untuk menggunakan atas nama saksi dalam menerbitkan 2 (dua) buah surat sporadik karena saksi SURYADHARMA Als DADANG mengatakan kepada saksi jika ada permasalahan maka saksi SURYADHARMA Als DADANG akan bertanggungjawab;
- Bahwa dasar surat untuk menerbitkan 2 (dua) Sporadik tanah tersebut adalah 1 (satu) lembar Surat Keterangan No 203 / BT / 1965, tanggal 2 Nopember 1965 atas nama Sdr. ABD SAMAD b. H. ABD RACHMAN yang mana pernah ditunjukkan saksi SURYADHARMA Als DADANG kepada saksi sebelum meminjam nama saksi untuk penerbitan surat sporadik tanah;
- Bahwa saksi tidak memiliki tanah garapan yang berada Bintang Bukit Batu RT 006 RW 003 Desa Bintang Buyu Kec. Teluk Bintang yang mana sebagai dasar penerbitan 2 (dua) buah surat sporadik tanah yang menggunakan atas nama saksi tersebut diatas karena saksi masuk ke Tanjungpinang lebih kurang sejak 2002;
- Bahwa saksi bertanya langsung kepada saksi SURYADHARMA Als DADANG dan selanjutnya saksi SURYADHARMA Als DADANG mengatakan kepada saksi agar saksi tenang dan semua urusan itu tanggung jawab saksi SURYADHARMA Als DADANG dan yang penting kalau lahan tersebut terjual saksi akan mendapatkan Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per surat.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

### 3. Saksi JUHAINI ZAINI :

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Desa Bintang sejak tahun 1986 hingga 2002;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak mengetahui kenapa para Terdakwa di ajukan kepersidangan;
- Bahwa tahu saksi ARIFIN dan keluarga ARIFIN memiliki lahan yang berada Bintang Bukit Batu RT 006 RW 003 Desa Bintang Buyu Kec. Teluk Bintang sesuai dengan surat lahan yang dimiliki saksi ARIFIN dan keluarganya;





- Bahwa saksi ARIFIN dan keluarganya memiliki lahan tersebut sudah lama sekali sebelum saksi menjadi Kepala Desa Bintang pada tahun 1986;
- Bahwa saksi ARIFIN dan keluarganya sudah menguasai lahan sejak tahun 1970 dan memiliki surat lahan sejak 1993 yang mana saat itu masih Desa Bintang Kecamatan Galang yang mana saksi sebagai Kepala Desa Bintang Kec. Galang saat itu, sekarang Desa Bintang Buyu Kec. Teluk Bintang;
- Bahwa tidak pernah ada masalah terhadap lahan milik saksi ARIFIN dan keluarga ARIFIN sebelumnya sejak saksi menjabat menjadi Kepala Desa Bintang Kec. Galang saat itu sejak tahun 1986 hingga tahun 2002.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

#### 4. Saksi KARIM :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi tahu posisi lahan sesuai dengan 1 (satu) lembar surat keterangan atas nama ABD SAMAD b. H. ABD. RACHMAN yang digunakan saksi ABDUL KUMAR Als PADIL sebagai dasar menerbitkan 7 (tujuh) surat tanah atau sporadik tanah tersebut adalah sesuai dengan sempadan lahan yang ada didalam surat tersebut bahwa lahan tersebut berada di belakang Kantor Desa dan belakang rumah saksi JUHAINI ZAINI yang merupakan mantan Kepala Desa Bintang Buyu dan juga lahan tersebut berdekatan dengan Mesjid;
- Bahwa saksi ABDUL KUMAR Als PADIL ada menerbitkan 7 (tujuh) surat tanah atau sporadik tanah dengan menggunakan dasar 1 (satu) lembar surat keterangan atas nama Sdr. ABD SAMAD b. H. ABD. RACHMAN dan yang saksi tahu bahwa saksi ABDUL KUMAR Als PADIL menerbitkan 7 (tujuh) surat tanah atau sporadik tanah tersebut diatas lahan saksi ARIFIN.;
- Bahwa jarak antara lahan milik saksi ARIFIN dengan lahan sesuai dengan 1 (satu) lembar surat keterangan atas nama Sdr. ABD SAMAD b. H. ABD. RACHMAN yang mana digunakan saksi ABDUL KUMAR Als PADIL sebagai dasar menerbitkan terhadap 7 (tujuh) surat tanah atau sporadik tanah tersebut diatas lahan milik saksi ARIFIN adalah lebih kurang 1 Km (satu kilometer).



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

**5. Saksi ALI M :**

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi ketahui Para Terdakwa diajukan kepersidangan karena pengurusan surat tanah yang tidak sesuai prosedur ;
- Bahwa kelima surat sporadik lahan atas nama saudara RUSMANIAH, saksi PARAYOEJI ADPAL, saudara IMAM MIFTAHUDIN, saudara MUSDALIVAH dan saksi RUSLY tersebut yang mana telah dikeluarkan oleh Kantor Desa Bintan Buyu Kec. Teluk Bintan tersebut dan tahapan yang tidak dilakukan dalam proses penerbitan surat sporadik lahan tersebut adalah tidak dilakukan nya pengukuran ke lapangan yang mana saksi selaku Ketua RW dan sempadan tidak pernah ada menerima undangan ataupun menghadiri pengukuran dalam proses penerbitan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa saksi ABDUL KUMAR Als PADIL tidak langsung melakukan pengurusan terhadap 7 (tujuh) sporadik lahan atas nama masing masing tersebut diatas kepada saksi sebagai Ketua RW dan saksi tidak tahu kenapa harus melalui saksi MUHAMMAD ALI dan Terdakwa II sebagai Kepala Desa yang saat itu menjabat;
- Bahwa Saksi ada diminta oleh Saksi MUHAMMAD ALI dan Saksi RUSLY untuk bertandatangan di atas 7 (tujuh) Sporadik;
- Bahwa Saksi pernah di ajak berkumpul di kedai kopi di dekat Al Baik batu 12, dan saat itu Saksi di minta oleh Terdakwa II untuk menandatangani 7 (tujuh) Sporadik tersebut;
- Bahwa saksi merasa bersalah telah menandatangani surat tersebut dan itu semua karena Kepala Desa Bintan Buyu Terdakwa II mau bertanggung jawab pada saat di kedai kopi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

**6. Saksi DEJEDE :**

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu bahwa penerbitan kelima surat sporadik lahan atas nama saudara RUSMANIAH, saksi PARAYOEJI ADPAL, saudara IMAM MIFTAHUDIN, saudara MUSDALIVAH dan saksi



RUSLY yang mana telah dikeluarkan oleh Kantor Desa Bintang Buyu Kec. Teluk Bintang tidak sesuai prosedur yaitu tidak dilakukannya pengukuran ke lapangan yang mana saksi selaku Ketua RT tidak pernah ada menerima undangan ataupun menghadiri pengukuran dalam proses penerbitan tersebut;

- Bahwa Saksi ada diminta oleh Saksi MUHAMMAD ALI dan Saksi RUSLY untuk bertandatangan di atas 7 (tujuh) Sporadik selaku Ketua RT tempat tanah tersebut berada;
- Bahwa saksi mau menandatangani surat-surat tersebut, karena Kepala Desa Bintang Buyu Terdakwa H. IMAM HIDAYAT, S.STP mau bertanggung jawab pada saat datang menemani saksi MUHAMMAD ALI kerumah saksi sewaktu minta tanda tangan terhadap surat surat tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

**7. Saksi ROZALIA DEVIANA :**

- Bahwa saksi adalah istri Terdakwa II;
- Bahwa Jabatan Terdakwa II saat itu adalah PJ Kades Bintang Buyu pada tahun 2018/2019 dan menjabat Kasi Pemerintahan di Kecamatan Teluk Bintang;
- Bahwa Saksi ada menanda tangani 1 (satu) bundel Surat Keterangan Pengoperan Penguasaan atas Tanah dengan Register Nomor : 592.2 / SKPPAT / DBB / 100, tanggal 31 Oktober 2018 atas nama ROZALIA DEVIANA, S.Tr. Kom yang dikeluarkan Kantor Desa Bintang Buyu Kec. Teluk Bintang di rumah saksi dan yang menyerahkan surat atas nama saksi tersebut adalah suami saksi yang Terdakwa II;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan saudara IMAM MIFTAHUDIN dan tidak pernah terjadi adanya jual beli lahan antara saksi dengan saudara IMAM MIFTAHUDIN;
- Bahwa awalnya Terdakwa II pulang kerumah dengan membawa 1 (satu) bundel Surat Keterangan Pengoperan Penguasaan atas Tanah dengan Register Nomor : 592.2 / SKPPAT / DBB / 100, tanggal 31 Oktober 2018 atas nama ROZALIA DEVIANA, S.Tr. Kom kemudian disodorkan kepada saksi untuk saksi tanda tangani dan saksi tidak bertanya apa apa kepada Terdakwa II dan saksi langsung menandatangani surat tersebut karena Terdakwa II



adalah suami saksi dan saksi saat itu yakin bahwa surat tersebut tidak ada masalah dan mana mungkin Terdakwa II menjebak istri sendiri;

- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Terdakwa II mendapatkan lahan sesuai dengan 1 (satu) bundel Surat Keterangan Pengoperan Penguasaan atas Tanah dengan Register Nomor : 592.2 / SKPPAT / DBB / 100, tanggal 31 Oktober 2018 atas nama ROZALIA DEVIANA, S.Tr. Kom yang dikeluarkan Kantor Desa Bintang Buyu Kec. Teluk Bintang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Terdakwa II menggunakan nama saksi untuk penerbitan Surat Keterangan Pengoperan Penguasaan atas Tanah dengan Register Nomor : 592.2 / SKPPAT / DBB / 100, tanggal 31 Oktober 2018 atas nama ROZALIA DEVIANA, S.Tr. Kom yang dikeluarkan Kantor Desa Bintang Buyu Kec. Teluk Bintang tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

## 8. **Saksi SAPIAH binti IDRIS :**

- Bahwa saksi mengakui pernah bertandatangan didalam SKPPT atas nama saksi yang diajukan oleh saksi MUHAMMAD ALI;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi MUHAMMAD ALI tersebut sejak sekira tahun 2001 yang mana saksi MUHAMMAD ALI tersebut sebagai Suami saksi yang saat ini sedang dalam proses Sidang Perceraian di Pengadilan Agama Tanjungpinang;
- Bahwa saksi tidak ada memiliki lahan tanah sesuai dengan SKPPT atas nama saksi tersebut diatas;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan jelas dimana letak lahan tanah sesuai dengan SKPPT atas nama saksi tersebut, yang pasti didalam wilayah Bukit Batu namun dimana letak pastinya saksi tidak mengetahui dengan jelas dikarenakan hanya mengatasnamakan saja. Selanjutnya saksi juga tidak mengetahui dengan jelas siapa pemilik lahan tanah tersebut sebenarnya;
- Bahwa saksi mau sebagai atas nama saja didalam SKPPT tersebut atas suruhan saksi MUHAMMAD ALI, yang mana menurut keterangan saksi MUHAMMAD ALI kepada saksi bahwa pemilik lahan tanah tersebut adalah saudara ADURA dan saksi ABDUL KUMAR, yang mana saudara ADURA dan saksi ABDUL KUMAR



menerangkan kepada saksi MUHAMMAD ALI bahwa lahan tanah tersebut tidak bermasalah. Selanjutnya saksi tidak ada kenal dengan para sempadan sesuai dengan SKPPT tersebut, yang mana saksi tidak kenal dengan saksi RUSLY, HANDYANTO dan IMAM MIFTAHUDIN yang tertulis didalam SKPPT atas nama saksi tersebut;

- Bahwa saksi kenal dengan saudara ADURA dan saksi ABDUL KUMAR, yang mana mereka warga Kp. Bukit Batu Desa Bintan Buyu atau bertetangga Kampung dengan saya. Selanjutnya saksi tidak pernah bertemu dengan saudara ADURA dan saksi ABDUL KUMAR sehubungan dengan pengurusan SKPPT atas nama saksi tersebut, yang mana hal tersebut hanya menurut keterangan saksi MUHAMMAD ALI saja kepada saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui saksi ABDUL KUMAR sebagai pemilik lahan tanah yang seakan-akan mengatasnamakan saksi sesuai dengan SKPPT tersebut diatas, yang mana hal tersebut disampaikan saksi ABDUL KUMAR kepada saksi MUHAMMAD ALI, lalu saksi MUHAMMAD ALI yang menyampaikan secara lisan kepada saksi bahwa lahan tanah sesuai dengan SKPPT atas nama saksi tersebut adalah lahan tanah milik saksi ABDUL KUMAR dan lahan tanahnya tidak bermasalah;
- Saksi tidak berharap dan tidak merasa memiliki atas bidang tanah sesuai dengan SKPPT atas nama saksi tersebut diatas, dikarenakan saksi hanya atas nama saja.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

## 9. Saksi MUHAMMAD AMIN :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak tahu kenapa Para Terdakwa diajukan kepersidangan ;
- Bahwa saksi MUHAMMAD ALI pernah meminjam uang kepada saksi sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), untuk pengurusan surat tanah di lokasi Bukit Batu RT 006 Kec. Teluk Bintan Kab. Bintan;
- Bahwa saksi MUHAMMAD ALI menjumpai saksi dan memperlihatkan kepada saksi 7 (tujuh) surat sporadik tanah yang saksi tidak tahu namanya yang kemudian mengatakan kepada saksi untuk pinjam uang karena mau mengurus 7 (tujuh) surat





sporadik tanah tersebut ke Kantor Kecamatan Teluk Bintan dan kemudian menjanjikan kepada saksi tanah seluas 2 Ha (dua hektar) dan menjamin tidak masalah karena tanah tersebut adalah milik warisan keluarga saksi ABDUL KUMAR Als PADIL yang kemudian saksi MUHAMMAD ALI meminta kepada saksi 1 (satu) lembar fotocopi KTP (kartu tanda penduduk) atas nama saksi dengan tujuan untuk menerbitkan surat pengoperan tanah nantinya keatas nama saksi;

- Bahwa saksi MUHAMMAD ALI tidak pernah memberitahukan kepada saksi posisi lahan sesuai surat pengoperan atas nama saksi yang telah dibuat oleh saksi MUHAMMAD ALI tersebut, yang menyebabkan saksi mau menandatangani terhadap surat pengoperan yang telah dibuatkan saksi MUHAMMAD ALI tersebut adalah karena saksi MUHAMMAD ALI menjamin bahwa lahan tersebut tidak ada masalah karena tanah warisan saksi ABDUL KUMAR Als PADIL yang mana saksi ABDUL KUMAR Als PADIL sudah lama menjabat sebagai Ketua RW di Bintan Bukit Batu Desa Bintan Buyu Kec. Teluk Bintan;
- Bahwa pihak Desa Bintan Buyu tidak pernah mengundang saksi untuk turun ke lapangan untuk melakukan pengukuran tanah sebelum menerbitkan surat pengoperan atas nama saksi yang telah diurus saksi MUHAMMAD ALI ke Kantor Desa Bintan Buyu dan saksi tahu surat pengoperan tanah atas nama saksi telah jadi atau telah terbit saja.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

10. **Saksi RUSLI :**

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak tahu kenapa Para Terdakwa diajukan kepersidangan ;
- Bahwa saksi SURYADHARMA Als DADANG pernah meminta saksi untuk pinjam nama atas nama saksi sendiri dan keluarga saksi yang bernama saudara IMAM MIFTAHUDIN, saudari RUSMANIAH dan saudari MUSDALIVAH untuk penerbitan 5 (lima) surat sporadik tersebut diatas adalah pada hari dan tanggal saksi tidak ingat lagi akan tetapi pada bulan agustus 2018 sekira pukul 13.00 Wib di dalam mobil di lokasi Bintan Center Km 9 Tanjungpinang;



- Bahwa saksi SURYADHARMA Als DADANG tidak pernah menunjukan kepada saksi dan keluarga saksi tersebut dimana posisi lahan atau tanah sebelum diterbitkan 5 (lima) rangkap surat sporadik tanah yang menggunakan nama saksi dan keluarga saksi tersebut;
- Bahwa saksi SURYADHARMA Als DADANG hanya pernah menunjukan kepada saksi peta gambar yang sudah diploting atas nama saksi sendiri dan keluarga saksi;
- Bahwa tidak ada dilakukan pengukuran oleh staff Kantor Desa Bintang Buyu sebelum diterbitkan 7 (tujuh) sporadik tanah dengan menggunakan nama saksi PARAYOEJI ADPAL, atas nama saksi dan keluarga saksi yaitu atas nama saudari MUSDALIVAH, saudari RUSMANIAH, saudara IMAM MIFTAHUDIN dan saksi tidak tahu kenapakah terhadap 7 (tujuh) sporadik tanah atas nama tersebut diatas bisa diterbitkan Kantor Desa Bintang Buyu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

11. **Saksi SRI ZULFINATI DJAMIL :**

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak tahu kenapa Para Terdakwa diajukan kepersidangan ;
- Bahwa saksi adalah sekretaris Suryono;
- Bahwa saksi tahu saksi ABDUL KUMAR pernah meminjam uang kepada PT Sinar Bahagia Group dengan memberikan jaminan 2 (dua) bundel surat lahan atas nama saudara IMAM MIFTAHUDIN dan atas nama saksi RUSLY sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) karena saksi yang memberikan cek tersebut kepada saksi Abdul Kumar;
- Bahwa saksi ABDUL KUMAR meminjam uang kepada saudara SURYONO adalah untuk menyelesaikan masalahnya dengan saksi JON CORABIMA yaitu masalah penjualan sebidang lahan sebelumnya yang telah dilakukan saksi ABDUL KUMAR namun uang milik saksi JON CORABIMA belum diserahkan saksi ABDUL KUMAR kepada saudara JON CORABIMA;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena diberitahu saksi Abdul Kumar;



- Bahwa PT. Sinar Bahagia Group melalui saudara SURYONO membantu saksi ABDUL KUMAR meminjamkan uang kepada saksi ABDUL KUMAR untuk menyelesaikan kepada saksi JON CORABIMA sehingga dituliskan didalam kwitansi atas nama surat milik saksi ABDUL KUMAR yang berada di Jln Bt Bekapur;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

12. **Saksi M. RIDWAN JB COREBIMA :**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah menerima dari saksi ABDUL KUMAR Als PADIL atas penjualan lahan yang telah dijual kepada saudara SURYONO sebesar Rp 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa yang menyebabkan saksi ABDUL KUMAR Als PADIL menjual lahan yang atas nama saksi kepada saudara SURYONO tanpa sepengetahuan saksi adalah saksi tidak tahu dan luas lahan yang atas nama saksi yang telah dijual saudara SURYONO tersebut adalah lebih kurang 2 Ha (dua hektar);
- Bahwa Posisi lahan yang telah dijual saksi ABDUL KUMAR Als PADIL atas nama saksi kepada saudara SURYONO tanpa sepengetahuan saksi tersebut adalah Kp. Bukit Bekapur Jln Lintas Barat arah Tanjung Uban dan harga lahan yang atas nama saksi yang telah dijual saksi ABDUL KUMAR Als PADIL kepada saudara SURYONO tanpa sepengetahuan saksi ada hingga saat ini saksi tidak tahu harganya karena saksi ABDUL KUMAR Als PADIL tidak mau memberitahukan hingga saat ini;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa saksi ABDUL KUMAR Als PADIL ada menjaminkan 2 (dua) surat sporadik tanah yang saudara tidak tahu atas nama siapa kepada saudara SURYONO sehingga saudara SURYONO mau memberikan uang peminjaman kepada saksi ABDUL KUMAR Als PADIL untuk menyelesaikan permasalahan atas penjualan lahan tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

13. **Saksi SURYADHARMA alias DADANG :**

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada bulan Agustus 2018 sekira pukul 14.00 Wib saksi dan saksi RUSLY main kerumah saksi ABDUL KUMAR Als PADIL yang berada di Jln Bukit Batu Desa Bintang Buyu Kec. TelukBintan;
- Bahwa saat Saksi ABDUL KUMAR Als PADIL meminta Saksi untuk mengurus tanah milik saksi ABDUL KUMAR Als PADIL dengan dasar1 (satu) lembar surat keterangan Nomor 203 / B.T. / 1965 atas nama ABD SAMAD b. H. ABD RACHMAN, tanggal 2 Nopember 1965 yang dibuat diatas kertas Materai Rp.25 tahun 1965 dan 1 (satu) lembar peta lama;
- Bahwa saksi ABDUL KUMAR Als PADIL meminta Saksi untuk mengurus tanah tersebut, dengan total luasnya 14 Ha;
- Bahwa saksi mengatakan kepada saksi ABDUL KUMAR Als PADIL bahwa Saksi akan mengajak saksi MUHAMMAD ALI untuk mengurus tanah tersebut;
- Bahwa saksi ABDUL KUMAR Als PADIL meminta saksi untuk mencari orang yang bisa dipinjam pakai nama dan nanti akan diberi konpensasi satu nama Rp 10.000.000,- (sepuluhjuta rupiah);
- Bahwa Saksi ABDUL KUMAR Als PADIL menyuruh saksi untuk menggambarkan peta sket gambar lokasi lahan tersebut setelah itu saksi dan saksi RUSLY pulang ke Tanjungpinang dan pada saat di perjalanan kemudian saksi menyampaikan kepada saksi RUSLY untuk pakai pinjam nama dan saat itu saksi RUSLY membolehkan Saksi menggunakan nama Saksi RUSLY;
- Bahwa pada malam hari saksi menjumpai saksi PARAYOEJI ADPAL bersama saksi RUSLY untuk pinjam nama dan menjanjikan Konpensasi Rp. 10.000.000,- (sepuluhjuta rupiah) per surat dan juga saksi menyampaikan jika ada masalah saksi yang akan tanggungjawab dan saksi PARAYOEJI ADPAL menyetujuinya dan memberikan Fotocopy KTP miliknya;
- Bahwa saat itu saksi PARAYOEJI ADPAL ada bertanya kepada saksi terkait kepemilikan tanah tersebut dan Saksi menjawab bahwa tanah tersebut adalah milik Saksi ABDUL KUMAR Als PADIL;
- Bahwa keesokan harinya saksi RUSLY menyerahkan kepada saksi Fotocopi KTP atas nama saksi RUSLY sendiri, atas nama saudari MUSDALIVAH, saudari RUSMANIAH dan kemudian saksi langsung pergi ke Warnet yang ada di Jln Pemuda Tanjungpinang untuk membuat peta gambar dan kemudian saksi floting keatas

Halaman 42 dari 82 halaman Putusan pidana Nomor 407/Pid.B/2021/PN.Tpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama saudara RUSLY, saudara IMAM MIFTAHUDIN, saudari MUSDALIVAH saudari RUSMANIAH dan saksi PARAYOEJI ADPAL sebanyak 7 (tujuh) kapling besar dan kemudian saksi cetak dan kemudian saksi sampaikan kepada saksi ABDUL KUMAR Als PADIL bahwa data sudah selesai semua dan kemudian data tersebut saksi simpan;

- Bahwa saksi dan saksi ABDUL KUMAR Als PADIL dan saksi RUSLY ada berkumpul di kedai kopi dibelakang swalayan Jln Ganet Km 12 Tanjungpinang dan kemudian saksi ABDUL KUMAR Als PADIL menyampaikan untuk menghubungi saksi MUHAMMAD ALI;
- Bahwa saat saksi MUHAMMAD ALI datang kemudian saksi ABDUL KUMAR Als PADIL meminta tolong kepada saksi MUHAMMAD ALI untuk uruskan surat sporadik tanah;
- Bahwa saksi MUHAMMAD ALI mengatakan kepada saksi ABDUL KUMAR Als PADIL yaitu "jelas jelas dulu pembagiannya" kemudian saksi ABDUL KUMAR Als PADIL mengatakan kepada saksi dan saksi MUHAMMAD ALI yaitu "untuk kalian berdua mendapat keuntungan sebesar 30 % dari penjualan tanah seluas 14 Ha tersebut";
- Bahwa selanjutnya saksi dan saksi MUHAMMAD ALI mengiyakan permintaan Saksi ABDUL KUMAR Als PADIL, Setelah itu saksi ABDUL KUMAR Als PADIL menyuruh saksi MUHAMMAD ALI untuk menghubungi Terdakwa II sebagai Pj Kepala Desa Bintan Buyu;
- Bahwa saat Terdakwa II datang dan saat itu saksi dan Saksi ABDUL KUMAR Als PADIL dan saksi MUHAMMAD ALI meminta tolong kepada Terdakwa II untuk menerbitkan sporadik tanah namun saat itu Terdakwa II meminta jatah bagian juga dan kemudian saksi ABDUL KUMAR Als PADIL mengatakan kepada Terdakwa II yaitu akan memberikan 1 surat sporadik tanah seluas 2 Ha;
- Bahwa Terdakwa II mengatakan kepada saksi MUHAMMAD ALI "kalau dapat ditambah lah" kemudian saksi MUHAMMAD ALI menjawab "nantilah kalau surat bisa jadi";
- Bahwa setelah itu saksi menyerahkan berkas berkas kepada saksi MUHAMMAD ALI yaitu Fotocopi KTP atas nama saksi RUSLY,





atas nama saudari MUSDALIVAH, saudari RUSMANIAH dan KTP atas nama PARAYOEJI ADPAL dan 1 (satu) lembar surat keterangan Nomor 203 / B.T. / 1965 atas nama ABD SAMAD b. H. ABD RACHMAN, tanggal 2 Nopember 1965 yang dibuat diatas kertas Materai Rp.25 tahun 1965 dan 1 (satu) lembar sket peta gambar lokasi lahan yang telah saksi cetak sebelumnya;

- Bahwa Terdakwa II menyuruh saksi MUHAMMAD ALI untuk menyerahkan berkas berkas tersebut kepada Terdakwa I selaku staff juru ukur Desa Bintan Buyu;
- Bahwa saksi MUHAMMAD ALI mengajak Saksi berjumpa di rumah saksi MUHAMMAD ALI yang berada di Jln Hanjoyo Putro Km 9 Perum Saphire Hill Kel. Batu Sembilan Kec. Tanjungpinang Timur dan setelah saksi sampai di rumah saksi MUHAMMAD ALI mengatakan bahwa 7 (tujuh) sporadic tanah sudah selesai diketik dan meminta Saksi untuk membawa surat tersebut untuk ditandatangani ke masing masing nama;
- Bahwa Saksi MUHAMMAD ALI menyerahkan 7 (tujuh) sporadic tanah tersebut kepada saksi dan kemudian saksi bawa dan saksi serahkan kepada saksi RUSLY untuk ditandatangani kepada keluarganya atas nama saudara IMAM MIFTAHUDIN, saudari MUASDALIVAH dan saudari RUSMANIAH dan kemudian saksi membawa atas nama PARAYOEJI ADPAL untuk ditandatangani;
- Bahwa setelah surat sporadic selesai ditandatangani saksi serahkan kembali kepada saksi MUHAMMAD ALI dan kemudian Saksi MUHAMMAD ALI mengajak saksi kerumah ketua RW dan kerumah Ketua RT;
- Bahwa setelah saksi dan Saksi MUHAMMAD ALI sampai di rumah ketua RW yang bernama Saksi ALI. M kemudian saksi MUHAMMAD ALI menyodorkan surat sporadic tersebut kepada Saksi ALI. M namun Saksi ALI. M mengatakan kepada saksi dan Saksi MUHAMMAD ALI untuk kerumah Pak RT dulu, kemudian saksi dan saksi MUHAMMAD ALI pergi kerumah Ketua RT yang bernama saudara DEJEDE, sesampainya di rumah saksi DEJEDE kemudian saksi MUHAMMAD ALI menyerahkan 7 (tujuh) sporadic tanah tersebut namun Ketua RT saksi DEJEDE tidak mau menandatangani dikarenakan atas nama surat sporadic tanah tidak ada nama orang kampung;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi dan saksi MUHAMMAD ALI kembali lagi kerumah Ketua RW Saksi ALI. M dan menitipkan surat sporadic tersebut dan kemudian saksi dan saksi MUHAMMAD ALI pulang;
- Bahwa saksi bersama Saksi MUHAMMAD ALI dan saksi RUSLY pergi ke Kantor Desa Bintan Buyu untuk memberitahukan kepada Kepala Desa Terdakwa II bahwa surat sporadic tersebut tidak ditandatangani oleh Pak RT saksi DEJEDE dan Pak RW saksi ALI M;
- Bahwa saat saksi MUHAMMAD ALI berada di kedai kopi dibelakang swalayan Albaik bersama saksi RUSLY, saksi MUHAMMAD ALI, saksi ABDUL KUMAR Als PADIL, Terdakwa II dan saksi ALI M yang membahas proses penerbitan tersebut dan didapat kesepakatan untuk dibuatkan Surat Keterangan Pengoperan Penguasaan Tanah (SKPPT) dulu baru akan ditandatangani surat sporadic tanah dan surat SKPPT yang mana SKKPT akan dibuat keatas nama yaitu atas nama saksi sendiri, atas nama Saksi MUHAMMAD ALI, saksi SAPIAH, saksi MUHAMMAD AMIN dan atas nama istri Terdakwa II atas nama ROZALIA DEVIANA;
- Bahwa beberapa hari kemudian saksi dihubungi saksi MUHAMMAD ALI dan mengatakan surat sporadik dan surat pengoperan sudah selesai;
- Bahwa kemudian setelah itu saksi menandatangani dan saat itu saksi PARAYOEJI ADPAL sudah tandatangan terlebih dahulu sebagai pihak pertama didalam surat pengoperan dan kemudian surat pengoperan tersebut saksi serahkan kembali kepada saksi MUHAMMAD ALI;
- Bahwa 3 (tiga) hari kemudian saksi dihubungi saksi MUHAMMAD ALI agar untuk turun kelokasi bersama saksi ABDUL KUMAR Als PADIL sebagai pemilik lahan karena Camat Teluk Bintan yang bernama saksi SATTRIDHA NOVFKAR, S.STP ingin tahu lokasi lahan tersebut sebelum diterbitkan, setelah itu saksi jemput saksi ABDUL KUMAR Als PADIL kerumahnya bersama saksi RUSLY dan kemudian saksi bawa kelokasi dekat kedai kopi saksi ARIFIN namun saksi dan Saksi ABDUL KUMAR Als PADIL tidak turun dari mobil;

Halaman 45 dari 82 halaman Putusan pidana Nomor 407/Pid.B/2021/PN.Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tak lama kemudian saksi SATTRIDHA NOVFKAR, S.STP datang kemudian saksi MUHAMMAD ALI memanggil saksi dan saksi ABDUL KUMAR Als PADIL agar turun dari mobil dan setelah itu saksi ABDUL KUMAR Als PADIL turun dan kemudian menunjukan lokasi lahan yang mana sebelumnya yang ditunjukan kepada saksi sesuai sket peta gambar yang saksi buat dan cetak yang mana diatas lahan milik saksi ARIFIN ;
- Bahwa saksi SATTRIDHA NOVFKAR, S.STP menandatangani surat sporadic tanah dan surat pengoperan tanah dikedai saksi ARIFIN dan beberapa hari kemudian surat pengoperan atas nama saksi selesai diterbitkan dan kemudian diberikan oleh saksi MUHAMMAD ALI kepada saksi dan saksi simpan;
- Bahwa 2 (dua) minggu kemudian saksi MUHAMMAD ALI ada menghubungi saksi untuk meminta surat pengoperan yang atas nama saksi karena ada laporan saksi ARIFIN atas penerbitan terhadap 7 (tujuh) surat sporadik dan 5 (lima) surat pengoperan yang saksi lakukan bersama saksi ABDUL KUMAR Als PADIL dan saksi MUHAMMAD ALI;
- Bahwa saksi, saksi MUHAMMAD ALI, dan saksi ABDUL KUMAR Als PADIL ada menjanjikan bagian kepada Terdakwa II yaitu lahan seluas 2 Ha (dua hektar) saja namun sewaktu itu Terdakwa II meminta tambah namun belum dipenuhi oleh saksi ABDUL KUMAR Als PADIL;
- Bahwa 7 (tujuh) surat sporadik tanah tersebut berhasil diterbitkan dan yang mengeluarkan surat sporadik tersebut adalah Terdakwa II yang saat itu menjabat sebagai Pj. Kepala Desa Bintang Buyu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

14. **Saksi MUHAMMAD ALI:**

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi dihubungi oleh Saksi SURYADHARMA untuk datang ke kedai kopi dibelakang swalayan Jln Ganet Km 12 Tanjungpinang;
- Bahwa setelah saksi datang saksi ABDUL KUMAR Als PADIL meminta tolong kepada saksi untuk menguruskan surat penerbitan sporadik tanah;



- Bahwa saksi mengatakan kepada saksi ABDUL KUMAR Als PADIL yaitu “jelas jelas dulu pembagiannya” selanjutnya saksi ABDUL KUMAR Als PADIL mengatakan kepada saksi dan saksi SURYADHARMA yaitu “untuk kalian berdua mendapat keuntungan sebesar 30 % dari penjualan tanah seluas 14 Ha tersebut”;
- Bahwa selanjutnya saksi dan saksi SURYADHARMA mengiyakan permintaan Saksi ABDUL KUMAR Als PADIL, Setelah itu saksi ABDUL KUMAR Als PADIL menyuruh saksi untuk menghubungi Terdakwa II sebagai Pj Kepala Desa Bintan Buyu;
- Bahwa saat Terdakwa II datang dan saat itu saksi dan Saksi ABDUL KUMAR Als PADIL dan saksi meminta tolong kepada Terdakwa II untuk menerbitkan sporadik tanah namun saat itu Terdakwa II meminta jatah bagian juga dan kemudian saksi ABDUL KUMAR Als PADIL mengatakan kepada Terdakwa II yaitu akan memberikan 1 surat sporadik tanah seluas 2 Ha;
- Bahwa Terdakwa II mengatakan kepada saksi “kalau dapat ditambah lah” kemudian saksi menjawab “nantilah kalau surat bisa jadi”;
- Bahwa setelah itu saksi Suryadharma menyerahkan berkas berkas kepada saksi yaitu Fotocopi KTP atas nama saksi RUSLY, atas nama saudari MUSDALIVAH, saudari RUSMANIAH dan KTP atas nama PARAYOEJI ADPAL dan 1 (satu) lembar surat keterangan Nomor 203 / B.T. / 1965 atas nama ABD SAMAD b. H. ABD RACHMAN, tanggal 2 Nopember 1965 yang dibuat diatas kertas Materai Rp.25 tahun 1965 dan 1 (satu) lembar sket peta gambar lokasi lahan yang telah saksi cetak sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa II menyuruh saksi untuk menyerahkan berkas berkas tersebut kepada Terdakwa I selaku staff juru ukur Desa Bintan Buyu;
- Bahwa Selanjutnya saksi kerumah Terdakwa I dan saksi menyampaikan “HEN, INI ADA DATA-DATA UNTUK PEMBUATAN PENERBITAN SPORADIK MILIK KELUARGA SAKSI ABDUL KUMAR” yang mana Terdakwa I juga sudah mengetahui rencana penerbitan SPORADIK milik keluarga saksi ABDUL KUMAR tersebut dari Terdakwa II sebagai Pj. Kepala Desa Bintan Buyu;
- Bahwa Kemudian Terdakwa I mengatakan “SIAP LI, KARENA PAK KADES SUDAH ACC, TAPI BANTULAH UNTUK BELI KOPI DAN



BIAYA PENGETIKAN” lalu saksi menjawab “ OKE, TAPI AKU LAGI TAK ADA DUIT, NANTI KALAU ADA DUIT AKU KASI”;

- Bahwa selanjutnya saksi menyerahkan data-data seperti Peta Lokasi Tanah dan photo copy KTP kepada Terdakwa;
- Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa I menghubungi saksi dengan mengatakan “SURAT SPORADIKNYA SUDAH SIAP “ lalu saksi jawab “ OKE “;
- Bahwa Selanjutnya saksi langsung menuju ke Kantor Desa Bintan Buyu untuk mengambil 7 (tujuh) bundel SPORADIK tersebut yang mana didalam SPORADIK tersebut saksi melihat belum ada yang bertandatangan;
- Bahwa pada saat itu saksi langsung menghubungi Saksi M. AMIN terkait dengan pinjaman uang Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang saksi pinjam beberapa hari yang lalu;
- Bahwa kemudian saksi langsung menuju rumah Saksi M. AMIN yang mana saksi memperlihatkan 7 (tujuh) bundel SPORADIK yang sudah selesai diketik Terdakwa I tersebut;
- Bahwa Saksi M. AMIN menyerahkan Uang sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi yang dibuatkan Kwitansi Pinjaman Uang Pengurusan Pembuatan Surat Tanah tertanggal 14 Nopember 2018 yang diketahui oleh Terdakwa I;
- Bahwa selanjutnya saksi memberikan uang sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa I untuk biaya pengetikan surat yang dimintanya tersebut;
- Bahwa saksi mengajak Saksi SURYADHARMA berjumpa di rumah saksi yang berada di Jln Hanjoyo Putro Km 9 Perum Saphire Hill Kel. Batu Sembilan Kec. Tanjungpinang Timur dan setelah saksi SURYADHARMA sampai di rumah saksi mengatakan bahwa 7 (tujuh) sporadic tanah sudah selesai diketik dan meminta Saksi SURYADHARMA untuk membawa surat tersebut untuk ditandatangani ke masing masing nama;
- Bahwa Saksi menyerahkan 7 (tujuh) sporadic tanah tersebut kepada saksi SURYADHARMA;
- Bahwa 3 (tiga) hari kemudian saksi menghubungi saksi Suryadharma untuk turun kelokasi bersama saksi ABDUL KUMAR Als PADIL sebagai pemilik lahan karena Camat Teluk Bintan yang





bernama saksi SATTRIDHA NOVFKAR, S.STP ingin tahu lokasi lahan tersebut sebelum diterbitkan, setelah itu saksi jemput saksi ABDUL KUMAR Als PADIL kerumahnya bersama saksi RUSLY dan kemudian saksi bawa kelokasi dekat kedai kopi saksi ARIFIN namun saksi dan Saksi ABDUL KUMAR Als PADIL tidak turun dari mobil;

- Bahwa tak lama kemudian saksi SATTRIDHA NOVFKAR, S.STP datang kemudian saksi dan saksi ABDUL KUMAR Als PADIL agar turun dari mobil dan setelah itu saksi ABDUL KUMAR Als PADIL turun dan kemudian menunjukan lokasi lahan yang mana sebelumnya yang ditunjukan kepada saksi sesuai sket peta gambar yang saksi Suryadharma buat dan cetak yang mana diatas lahan milik saksi ARIFIN ;
  - Bahwa saksi SATTRIDHA NOVFKAR, S.STP menandatangani surat sporadic tanah dan surat pengoperan tanah dikedai saksi ARIFIN dan beberapa hari kemudian surat pengoperan atas nama saksi Suryadharma selesai diterbitkan dan kemudian diberikan oleh saksi kepada saksi Suryadharma untuk disimpan;
  - Bahwa 2 (dua) minggu kemudian saksi menghubungi saksi Suryadharma untuk meminta surat pengoperan yang atas nama saksi karena ada laporan saksi ARIFIN atas penerbitan terhadap 7 (tujuh) surat sporadik dan 5 (lima) surat pengoperan yang saksi lakukan bersama saksi ABDUL KUMAR Als PADIL dan saksi ;
  - Bahwa saksi Suryadharma, saksi dan saksi ABDUL KUMAR Als PADIL ada menjanjikan bagian kepada Terdakwa II yaitu lahan seluas 2 Ha (dua hektar) saja namun sewaktu itu Terdakwa II meminta tambah namun belum dipenuhi oleh saksi ABDUL KUMAR Als PADIL;
  - Bahwa 7 (tujuh) surat sporadik tanah tersebut berhasil diterbitkan dan yang mengeluarkan surat sporadik tersebut adalah Terdakwa II yang saat itu menjabat sebagai Pj. Kepala Desa Bintang Buyu;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

15. **Saksi ABDUL KUMAR :**

- Bahwa saksi tahu Para Terdakwa diajukan kepersidangan karena masalah pemalsuan surat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada bulan Agustus 2018 sekira pukul 14.00 Wib saksi SURYADHARMA dan saksi RUSLY datang kerumah saksi yang berada di Jln Bukit Batu Desa Bintan Buyu Kec. Teluk Bintan;
- Bahwa saat itu Saksi meminta Saksi SURYADHARMA untuk mengurus tanah milik saksi dengan dasar 1 (satu) lembar surat keterangan Nomor 203 / B.T. / 1965 atas nama ABD SAMAD b. H. ABD RACHMAN, tanggal 2 Nopember 1965 yang dibuat diatas kertas Materai Rp.25 tahun 1965 dan 1 (satu) lembar peta lama dengan total luasnya 14 Ha;
- Bahwa Saksi SURYADHARMA mengatakan kepada saksi akan mengajak saksi MUHAMMAD ALI untuk mengurus tanah tersebut;
- Bahwa saksi meminta Saksi SURYADHARMA untuk mencari orang yang bisa dipinjam pakai nama dan nanti akan diberi kompensasi satu nama Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi menyuruh Saksi SURYADHARMA untuk menggambarkan peta sket gambar lokasi lahan tersebut;
- Bahwa saat saksi MUHAMMAD ALI datang kemudian saksi meminta tolong kepada saksi MUHAMMAD ALI untuk uruskan surat sporadik tanah;
- Bahwa saksi MUHAMMAD ALI mengatakan kepada saksi yaitu "jelas jelas dulu pembagiannya" kemudian saksi mengatakan kepada Saksi SURYADHARMA dan saksi MUHAMMAD ALI yaitu "untuk kalian berdua mendapat keuntungan sebesar 30 % dari penjualan tanah seluas 14 Ha tersebut";
- Bahwa selanjutnya Saksi SURYADHARMA dan saksi MUHAMMAD ALI mengiyakan permintaan Saksi, Setelah itu saksi menyuruh saksi MUHAMMAD ALI untuk menghubungi Terdakwa II sebagai Pj Kepala Desa Bintan Buyu;
- Bahwa saat Terdakwa II datang dan saat itu saksi dan Saksi SURYADHARMA dan saksi MUHAMMAD ALI meminta tolong kepada Terdakwa II untuk menerbitkan sporadik tanah namun saat itu Terdakwa II meminta jatah bagian juga dan kemudian saksi mengatakan kepada Terdakwa II yaitu akan memberikan 1 surat sporadik tanah seluas 2 Ha;

Halaman 50 dari 82 halaman Putusan pidana Nomor 407/Pid.B/2021/PN.Tpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II mengatakan kepada saksi MUHAMMAD ALI “kalau dapat ditambah lah” kemudian saksi MUHAMMAD ALI menjawab “nantilah kalau surat bisa jadi”;
- Bahwa Terdakwa II menyuruh saksi MUHAMMAD ALI untuk menyerahkan berkas tersebut kepada Terdakwa I selaku staff juru ukur Desa Bintan Buyu;
- Bahwa saat saksi MUHAMMAD ALI berada di kedai kopi dibelakang swalayan Albaik bersama saksi RUSLY, Saksi SURYADHARMA, Saksi, Terdakwa II dan saksi ALI M yang membahas proses penerbitan tersebut dan didapat kesepakatan untuk dibuatkan Surat Keterangan Pengoperan Penguasaan Tanah (SKPPT) dulu baru akan ditandatangani surat sporadic tanah dan surat SKPPT yang mana SKKPT akan dibuat keatas nama yaitu atas nama saksi sendiri, atas nama Saksi MUHAMMAD ALI, saksi SAPIAH, saksi MUHAMMAD AMIN dan atas nama istri Terdakwa II atas nama ROZALIA DEVIANA;
- Bahwa 3 (tiga) hari kemudian saksi turun kelokasi sebagai pemilik lahan karena Camat Teluk Bintan yang bernama saksi SATTRIDHA NOVFKAR, S.STP ingin tahu lokasi lahan tersebut sebelum diterbitkan, setelah itu saksi kelokasi dekat kedai kopi saksi ARIFIN namun saksi dan Saksi SURYADHARMA tidak turun dari mobil;
- Bahwa tak lama kemudian saksi SATTRIDHA NOVFKAR, S.STP datang kemudian saksi MUHAMMAD ALI memanggil saksi dan Saksi SURYADHARMA agar turun dari mobil dan setelah itu saksi turun dan kemudian menunjukan lokasi lahan yang mana sebelumnya yang ditunjukan kepada saksi sesuai sket peta gambar yang Saksi SURYADHARMA buat dan cetak yang mana diatas lahan milik saksi ARIFIN ;
- Bahwa saksi, saksi MUHAMMAD ALI, dan Saksi SURYADHARMA ada menjanjikan bagian kepada Terdakwa II yaitu lahan seluas 2 Ha (dua hektar) saja namun sewaktu itu Terdakwa II meminta tambah namun belum dipenuhi oleh saksi ABDUL KUMAR Als PADIL;
- Bahwa 7 (tujuh) surat sporadic tanah tersebut berhasil diterbitkan dan yang mengeluarkan surat sporadic tersebut adalah Terdakwa II yang saat itu menjabat sebagai Pj. Kepala Desa Bintan Buyu;

Halaman 51 dari 82 halaman Putusan pidana Nomor 407/Pid.B/2021/PN.Tpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di muka persidangan, Para Terdakwa memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I HENDRA,:

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan ini karena masalah surat palsu;
- Bahwa Terdakwa ada mengetik 7 (tujuh) surat sporadic lahan atas nama saudari RUSMANIAH, saksi PARAYOEJI ADPAL, saudara IMAM MIFTAHUDIN, saudari MUSDALIVAH, saksi RUSLY dan Saksi ROZALIA DEVIANA, S.Tr. Kom;
- Bahwa penerbitan 7 (tujuh) surat sporadic tersebut tidak sesuai prosedur proses penerbitan karena tidak dilakukan pengukuran kelapangan bersama dengan pemohon / pemilik lahan dan para sempadan, Ketua RT dan Ketua RW dan juga tidak ada dasar surat dalam penerbitan Sporadik tanah tersebut dan Terdakwa juga tidak ada melakukan pengecekan terhadap surat dasar dari pada penerbitan 7 (tujuh) surat sporadic atas nama masing masing tersebut;
- Bahwa Saksi MUHAMMAD ALI menyerahkan 5 (lima) lembar Fotocopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama saudari RUSMANIAH, saksi PARAYOEJI ADPAL, saudara IMAM MIFTAHUDIN, saudari MUSDALIVAH dan saksi RUSLY serta 1 (satu) lembar sket peta gambar kepada Terdakwa sebelum menerbitkan 7 (tujuh) sporadic tanah tersebut dirumah Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima 5 (lima) lembar Fotocopi KTP atas nama saudari RUSMANIAH, saksi PARAYOEJI ADPAL, saudara IMAM MIFTAHUDIN, saudari MUSDALIVAH dan saksi RUSLY serta 1 (satu) lembar sket peta gambar dari saksi MUHAMMAD ALI, Terdakwa membawa berkas tersebut ke Kantor Desa Bintang Buyu dan Terdakwa menjumpai Kepala Desa Bintang Buyu Terdakwa II dan bertanya tentang pengurusan surat tersebut dan Terdakwa II mengatakan untuk melanjutkan penerbitan 7 (tujuh) Sporadik tersebut;
- Bahwa setelah mendapat arahan dari Terdakwa II, Terdakwa langsung mengetik menggunakan laptop yang ada di kantor desa bintang buyu dan mencetak surat sporadic tersebut sebanyak 7 (tujuh) rangkap sesuai dengan Peta Sket yang ada;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada bertanya kepada Terdakwa II untuk terlebih dahulu dilakukan pengukuran sebelum Terdakwa mencetak 7 (tujuh) sporadik tanah tersebut namun tanggapan Terdakwa II kepada Terdakwa untuk tetap melanjutkan sesuai dengan Sket Peta Gambar yang sudah ada dan Terdakwa langsung melakukan pencetakan terhadap 7 (tujuh) sporadik atas nama saudari RUSMANIAH, saksi PARAYOEJI ADPAL, saudara IMAM MIFTAHUDIN, saudara MUSDALIVAH dan saudara RUSLY;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kapan dilakukan pengukuran lahan oleh saksi MUHAMMAD ALI sehingga sudah ada peta sket gambar sebelum Terdakwa mencetak 7 (tujuh) sporadik tanah atas nama saudari RUSMANIAH, saksi PARAYOEJI ADPAL, saudara IMAM MIFTAHUDIN, saudara MUSDALIVAH dan saksi RUSLY tersebut karena Terdakwa hanya diperintahkan Terdakwa II untuk meneruskan untuk menerbitkan sporadik tanah tersebut;
- Bahwa saksi MUHAMMAD ALI ada memberikan uang kepada Terdakwa sebelum Terdakwa mencetak terhadap 7 (tujuh) sporadik tersebut sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang tersebut diberikan saksi MUHAMMAD ALI kepada Terdakwa sebagai upah pengetikan terhadap 7 (tujuh) sporadik tersebut;
- Bahwa setelah 7 (tujuh) surat sporadik lahan tersebut selesai Terdakwa cetak selanjutnya Terdakwa mencatat ke buku register pertanahan Desa Bintan Buyu dan kemudian mengambil nomor surat dan setelah itu Terdakwa serahkan kepada Terdakwa II;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II ada lagi meminta tolong kepada Terdakwa untuk membuat surat pengoperan penguasaan atas tanah dari surat sporadik lahan atas nama masing masing tersebut dan setelah selesai Terdakwa buat Terdakwa serahkan kembali kepada Terdakwa II;
- Bahwa 1 (satu) lembar surat keterangan Nomor 203 / B.T. / 1965 atas nama ABD SAMAD b. H. ABD RACHMAN, tanggal 2 Nopember 1965 yang dibuat diatas kertas Materai Rp.25 tahun 1965 adalah sebagai dasar penerbitan terhadap 7 (tujuh) sporadik tanah atas nama PARAYOEJIADPAL, IMAM MIFTAHUDIN, RUSLY, RUSMANIAH dan atas nama MUSDALIVAH sedangkan terhadap 1 (satu) lembar peta blok gambar tersebut yang Terdakwa gunakan untuk membuat gambar didalam 7 (tujuh) sporadik tanah atas nama PARAYOEJI

Halaman 53 dari 82 halaman Putusan pidana Nomor 407/Pid.B/2021/PN.Tpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ADPAL, IMAM MIFTAHUDIN, RUSLY, RUSMANIAH dan atas nama MUSDALIVAH tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ada memasukan surat keterangan Nomor 203 / B.T. / 1965 atas nama ABD SAMAD b. H. ABD RACHMAN, tanggal 2 Nopember 1965 yang dibuat diatas kertas Materai Rp.25 tahun 1965 sebagai dasar kedalam 7 (tujuh) sporadik sebelum diterbitkan karena sebelumnya surat tersebut belum ada diperlihatkan kepada Terdakwa dan Terdakwa II menyuruh Terdakwa agar dibuat saja sebagai dasar tanah garapan dan baru ada masalah ini surat tersebut baru dimunculkan seolah olah ada dasar surat daripada 7 (tujuh) sporadik tersebut.
- Bahwa Terdakwa I merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.

Terdakwa II H. IMAM HIDAYAT:

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan ini karena masalah surat palsu;
- Bahwa pada bulan Agustus tahun 2018 saksi MUHAMMAD ALI pada saat itu sebagai Ketua Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) pada Desa Bintan Buyu datang menemui Terdakwa di Kantor Desa Bintan Buyu dan mengatakan akan mengajukan permohonan SPORADIK atas suruhan saksi ABDUL KUMAR Als PADIL;
- Bahawa dasar permohonan penerbitan Sporadik yang saksi ABDUL KUMAR Als PADIL miliki adalah 1 (satu) lembar Surat Grand atau Surat Keterangan Nomor : 203 / B.T. / 1965, TANGGAL 2 Nopember 1965 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Bintan yang bernama ABIDIN, kemudian diketahui Ass. Wedana Bintan Selatan yang bernama ANWAR EFFENDY dengan Register Nomor : 278 / BS / 11 / 65 yang ASLI dan 1 (satu) lembar Surat SUSUNAN AHLI WARIS yang ASLI;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa datang kerumah saksi ABDUL KUMAR Als PADIL untuk mengecek kebenaran bahwa saksi ABDUL KUMAR Als PADIL sebagai Ahli Waris sesuai dengan Surat Grand atau Surat Keterangan tersebut;
- Bahwa pada saat itu ada saksi MUHAMMAD ALI, saksi SURYADHARMA Als DADANG berserta adik saksi ABDUL KUMAR Als PADIL yang bernama ADURA, berdasarkan Susunan Ahli Waris tersebut terlihat bahwa Kakek saksi ABDUL KUMAR Als PADIL bernama ABDUL SAMAD;



- Bahwa setelah Terdakwa melihat surat atau berkas permohonan SPORADIK tersebut Terdakwa meyakini bahwa pemilik lahan tanah tersebut adalah saksi ABDUL KUMAR;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengarahkan saksi MUHAMMAD ALI, saksi SURYADHARMA Als DADANG dan saksi ABDUL KUMAR Als PADIL untuk menemui Terdakwa I sebagai Kasi Pemerintahan Desa Bintan Buyu untuk melanjutkan proses penerbitan SPORADIK tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi SURYADHARMA Als DADANG membawa dan melampirkan 1 (satu) lembar Peta dengan 7 (tujuh) persil gambar kurang lebih 2 Ha (dua hektar) setiap persil sehingga kurang lebih seluas 14 ha (empat belas hektar) dengan 5 (lima) lembar photo copy KTP atas nama RUSMANIAH, PARAYOEJI ADPAL (dua rangkap Sporadik), IMAM MIFTAHUDIN (dua rangkap Sporadik), MUSDALIVAH, dan atas nama RUSLY;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I menghubungi Terdakwa untuk mengkonfirmasi tentang permohonan SPORADIK yang dimohonkan saksi MUHAMMAD ALI dan saksi SURYADHARMA Als DADANG tersebut;
- Bahwa Terdakwa meminta Terdakwa I untuk mengecek kelengkapan berkas – berkas yang di bawa Saksi MUHAMMAD ALI tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I memproses dengan mengetik 7 (tujuh) bundel SPORADIK atas nama tersebut yang sepengetahuan Terdakwa diketik dirumahnya yang tidak jauh dari Kantor Desa Bintan Buyu;
- Bahwa saksi MUHAMMAD ALI dan saksi SURYADHARMA Als DADANG menghubungi Terdakwa melalui telephone dan mengatakan bahwa sporadic sudah selesai diketik oleh Terdakwa I;
- Bahwa beberapa hari kemudian saksi SURYADHARMA Als DADANG menghubungi Terdakwa kembali dan mengatakan bahwa pak RT dan pak RW tidak mau menandatangani Sporadik tersebut jika Terdakwa belum menandatangani Sporadik tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi MUHAMMAD ALI dan saksi SURYADHARMA Als DADANG menghubungi Terdakwa dan



meminta Terdakwa datang ke kedai kopi di belakang AI – baik yang ada di km. 10 Tanjungpinang;

- Bahwa saat di Kedai Kopi AL BAIK tersebut ada saksi MUHAMMAD ALI, saksi SURYADHARMA Als DADANG, saksi ABDUL KUMAR Als PADIL, saksi ALI M. dan Terdakwa;
- Bahwa saat pertemuan tersebut saksi MUHAMMAD ALI mengatakan bahwa pada awalnya saksi ALI M. tidak mau menandatangani SPORADIK tersebut dikarenakan adanya kekhawatiran atas lahan tanah tersebut dan karena saksi ARIFIN juga mengklaim sebagai pemilik lahan tanah tersebut;
- Bahwa kemudian pada saat itu saksi MUHAMMAD ALI menyampaikan kepada Terdakwa bahwa saksi ALI M. sebagai Ketua RW 003 sudah mau untuk menandatangani 7 (tujuh) bundel SPORADIK tersebut;
- Bahwa Kemudian dihari yang sama pada malam harinya Terdakwa mendatangi rumah saksi ALI M. sebagai Ketua RW 003 untuk meyakinkan diri Terdakwa atas Persetujuan Ketua RW mengenai permohonan SPORADIK tersebut, yang mana saksi ALI M. mengatakan berdasarkan pengalamannya selama kurang lebih 20 tahun khususnya saat pernah menjabat sebagai Ketua RT dan saat ini menjabat sebagai Ketua RW bahwa saksi ARIFIN tidak pernah memperlihatkan bukti kepemilikannya diatas lahan tanah tersebut, yang mana hal tersebutlah yang meyakinkan saksi ALI M. untuk mau bertandatangan didalam SPORADIK;
- Bahwa Selanjutnya beberapa hari kemudian saksi MUHAMMAD ALI dan saksi SURYADHARMA Als DADANG menemui Terdakwa di Kantor Desa dengan membawa 7 (tujuh) bundel SPORADIK tersebut, yang mana Terdakwa melihat bahwa didalam SPORADIK tersebut sudah ada tandatangan Ketua RT 006 yang bernama DEJEDE berikut cap/stempel, sudah ada tandatangan Ketua RW 003 yang bernama ALI M. berikut cap/stempel, sudah ada tandatangan para sempadan dan sudah ada tandatangan Terdakwa I Sebagai JURU UKUR;
- Bahwa melihat tandatangan-tandatangan tersebut Terdakwa sebagai PJ. Kepala Desa Bintang Buyu juga ikut bertandatangan didalam setiap bundelan SPORADIK tersebut, setelah Terdakwa tandatangani, terhadap 7 (tujuh) bundel SPORADIK tersebut



Terdakwa serahkan kembali kepada saksi MUHAMMAD ALI dan saksi SURYADHARMA Als DADANG untuk dibawa kembali kepada Terdakwa untuk diberikan cap/stempel disamping nama Terdakwa sekaligus untuk diberikan Nomor Register Desa Bintan Buyu;

- Bahwa Setelah cap/stempel dan Nomor Register selesai dibuat oleh Terdakwa I menyerahkan 7 (tujuh) bundel SPORADIK tersebut kembali kepada Terdakwa untuk Terdakwa bawa ke Kantor Camat Teluk Bintan, yang mana Terdakwa juga menjabat sebagai Kasi Pemerintahan Kecamatan Teluk Bintan saat itu;
- Bahwa sesampainya di Kantor Camat Teluk Bintan Terdakwa menghadapkan 7 (tujuh) bundel SPORADIK tersebut kepada Camat Teluk Bintan Saudara SATTRIDHA NOVFIKAR, S.STP, Kemudian Camat Teluk Bintan mengatakan untuk meninjau lokasi dan agar meminta Surat Gran yang ASLI sebagai dasar permohonan SPORADIK tersebut;
- Bahwa saat dilokasi tersebutlah saksi ABDUL KUMAR Als PADIL menyerahkan 1 (satu) lembar Surat Gran ASLI kepada saudara SAWIRMAN sebagai Staf Seksi Pemerintahan Kecamatan Teluk Bintan untuk dituliskan atau dicatatkan pemotongan luas dari Surat Keterangan tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi ABDUL KUMAR Als PADIL menunjukkan fisik bidang tanah yang ditunjuk dari samping atau dari hamparan lahan tanah tersebut, yang mana saksi ABDUL KUMAR hanya menunjukkan secara keseluruhan saja bukan per persil bidang tanahnya, yang mana Terdakwa dan saudara SATTRIDHA NOVFIKAR, S.STP juga sempat ikut melihat atas penunjukan saksi ABDUL KUMAR Als PADIL tersebut;
- Bahwa setelah saksi ABDUL KUMAR Als PADIL menunjukkan fisik bidang tanah tersebut lalu saudara SATTRIDHA NOVFIKAR, S.STP mengajak Terdakwa, saudara SAWIRMAN, saksi ABDUL KUMAR Als PADIL dan saksi MUHAMMAD ALI untuk duduk diwarung milik saksi ARIFIN yang tidak jauh dari lokasi lahan tanah tersebut, yang mana pada saat diwarung milik saksi ARIFIN tersebutlah saudara SATTRIDHA NOVFIKAR, S.STP menandatangani 7 (tujuh) bundel SPORADIK tersebut;



- Bahwa kemudian saudara SAWIRMAN membawa 7 (tujuh) bundel SPORADIK tersebut ke Kantor Camat Teluk Bintan untuk diberi cap/stempel disamping nama Camat dan menuliskan Nomor Register Kecamatan didalam SPORADIK tersebut serta saudara SAWIRMAN yang menuliskan untuk dituliskan atau dicatatkan pemotongan luas dari Surat Keterangan tersebut, sehingga 1 (satu) lembar Surat Keterangan yang ASLI tersebut habis luas tanahnya dan diarsipkan di Kantor Camat Teluk Bintan, Selanjutnya beberapa hari kemudian setelah saudara SAWIRMAN selesai memberikan Nomor Register, mengarsipkan SPORADIK, mengarsipkan Surat Gran yang ASLI lalu saudara SAWIRMAN menjilid 7 (tujuh) bundel SPORADIK tersebut, dan memberikan kepada Terdakwa sekaligus memberikan Arsip untuk Desa Bintan Buyu;
- Bahwa Selanjutnya 7 (tujuh) bundel SPORADIK yang ASLI yang sudah dijilid tersebut termasuk bundelan ARSIP Terdakwa serahkan kepada saksi MUHAMMAD ALI yang disaksikan oleh saksi SURYADHARMA Als DADANG, yang mana bundelan ARSIP tersebut agar diberikan kepada Terdakwa I untuk diarsipkan di Kantor Desa Bintan Buyu;
- Bahwa Selanjutnya setelah selesainya 7 (tujuh) bundel SPORADIK tersebut, sesuai kesepakatan lisan antara saksi MUHAMMAD ALI, saksi SURYADHARMA Als DADANG dan saksi ABDUL KUMAR Als PADIL terhadap SPORADIK tersebut ingin dilakukan balik nama atau Pengoperan Dikarenakan dalam permohonan SPORADIK tersebut ada peranan masing-masing yang akan mendapat bagian;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dihubungi oleh saksi SURYADHARMA Als DADANG atau saksi MUHAMMAD ALI meminta Terdakwa untuk datang ke Kedai Kopi belakang AL BAIK Tanjungpinang;
- Bahwa pada saat Terdakwa menemui oleh saksi SURYADHARMA Als DADANG atau saksi MUHAMMAD ALI di Kedai Kopi belakang AL ABAIK Tanjungpinang saksi MUHAMMAD ALI dan saksi SURYADHARMA Als DADANG mengatakan bahwa oleh saksi SURYADHARMA Als DADANG atau saksi MUHAMMAD ALI sebagai pengurus ada andil dalam permohonan sporadik tersebut,





sehingga sporadik tersebut dibalik namakan kepada orang dari desa bintang buyu;

- Bahwa saksi SURYADHARMA Als DADANG juga mengatakan ada kekhawatiran jika yang memegang atau menyimpan sporadik tersebut satu orang sehingga perlu dibalik namakan kepada Terdakwa atau anggota keluarga untuk penengah apabila terjadi ingkar janji atas kesepakatan internal diantara Saksi suryadharma, Saksi muhamad ali, dan Saksiabdul kumar apabila suatu hari digunakan sporadik tersebut;
- Bahwa atas pemberitahuan dari saksi SURYADHARMA Als DADANG dan saksi MUHAMMAD ALI tersebut sehingga Terdakwa mengiyakan permohonan atau perkataan saksi SURYADHARMA Als DADANG tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa memberikan photo KTP Istri Terdakwa yang bernama ROZALIA DEVIANA, S.Tr.Kom yang Terdakwa kirim melalui Aplikasi WA kepada saksi MUHAMMAD ALI, kemudian saksi MUHAMMAD ALI dan saksi SURYADHARMA Als DADANG mengumpulkan KTP atas nama SAPIAH sebagai Istri saksi MUHAMMAD ALI, KTP atas nama MUHAMMAD AMIN sebagai Sepupu saksi MUHAMMAD ALI, KTP atas nama SURYADHARMA Als DADANG sendiri dan juga KTP atas nama MUHAMMAD ALI sendiri.;
- Bahwa Selanjutnya saksi MUHAMMAD ALI dan saksi SURYADHARMA Als DADANG memohonkan Surat Keterangan Pengoperan dan Penguasaan Atas Tanah (SKPPT) kepada Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberitahukan kepada Terdakwa I sebelumnya sehingga Terdakwa I menghubungi Terdakwa untuk mengkonfirmasi terkait hal pengoperan tersebut;
- Bahwa beberapa hari kemudian saksi MUHAMMAD ALI memberitahukan kepada Terdakwa bahwa SKPPT tersebut sudah selesai dibuat atau diketik Terdakwa I;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyarankan agar saksi MUHAMMAD ALI dan saksi SURYADHARMA Als DADANG untuk menemui Ketua RT, Ketua RW, para sempadan, Pihak I dan Pihak II guna meminta tandatangan dan cap/stempel dan Petugas



Pemeriksaan / Pengukur / Gambar Desa Terdakwa I didalam setiap 5 (lima) bundel SKPPT tersebut;

- Bahwa saksi MUHAMMAD ALI membawa dan menghadapkan 5 (lima) bundel SKPPT tersebut kepada Terdakwa di Kantor Desa Bintan Buyu untuk Terdakwa tandatangani, setelah Terdakwa selesai menandatangani 5 (lima) bundel SKPPT tersebut lalu Terdakwa serahkan kembali kepada Terdakwa I untuk diberi cap/stempel dan Nomor Register Desa Bintan Buyu;
- Bahwa kemudian SKPPT atas nama Istri Terdakwa yang bernama ROZALIA DEVIANA, S.Tr.Kom tersebut Terdakwa bawa sendiri kerumah Terdakwa untuk ditandatangani;
- Bahwa Setelah 5 (lima) bundel SKPPT tersebut selesai ditandatangani, kemudian Terdakwa yang membawa langsung ke Kecamatan Teluk Bintan, yang mana Terdakwa sudah memberikan tanda paraf sebagai Kasi Pemerintahan disamping tulisan CAMAT TELUK BINTAN kemudian untuk meminta tandatangan Camat Teluk Bintan saudara SATTRIDHA NOVFIKAR, S.STP, yang pada saat itu Terdakwa titipkan kepada saudara SAWIRMAN sebagai Staf Seksi Pemerintahan Kecamatan Teluk Bintan;
- Bahwa setelah Camat Teluk Bintan sudah menandatangani 5 (lima) bundel SKPPT tersebut, saudara SAWIRMAN memberikan cap/stempel dan Nomor Register didalam bundelan SKPPT tersebut sekaligus menjilid 5 (lima) bundel SKPPT dan mengarsipkan dasar dari pada SKPPT yakni SPORADIK di Kantor Camat Teluk Bintan;
- Bahwa Selanjutnya 5 (lima) bundel SKPPT yang ASLI tersebut Terdakwa bawa dan Terdakwa serahkan kepada saksi MUHAMMAD ALI untuk diberikan kepada saksi ABDUL KUMAR Als PADIL;
- Bahwa yang Terdakwa ketahui lahan tanah tersebut sudah dilakukan pengukuran oleh Terdakwa I sehingga, Terdakwa meyakini bahwa tanah tersebut benar milik Saksi ABDUL KUMAR;
- Bahwa didalam proses penerbitan 5 (lima) bundel SKPPT tersebut Terdakwa kurang mengetahui dikarenakan Terdakwa sudah menyerahkan semuanya Terdakwa I selaku juru ukur;
- Bahwa dikarenakan yang ada dalam atas nama SPORADIK dan SKPPT sudah bertandatangan maka Terdakwa menganggap



bahwa didalam proses penerbitan SPORADIK dan SKPPT sudah sesuai dengan prosedur.

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah diajukan barang bukti berupa:

1. 15 (lima belas) bundle surat keterangan tanah yang telah dilegalisir oleh Kantor Desa Bintan Buyu yaitu :
  1. Surat Keterangan Nomor : 33 / G-1 / 1993, tanggal 1 Februari 1993 atas nama TAN SIANG GEK yang dikeluarkan Kantor Kepala Desa Bintan;
  2. Surat Keterangan Nomor : 34 / G-1 / 1993, tanggal 1 Februari 1993 atas nama MARINI yang dikeluarkan Kantor Kepala Desa Bintan;
  3. Surat Keterangan Nomor : 35 / G-1 / 1993, tanggal 1 Februari 1993 atas nama TAN HIOK JUE yang dikeluarkan Kantor Kepala Desa Bintan;
  4. Surat Keterangan Nomor : 36 / G-1 / 1993, tanggal 1 Februari 1993 atas nama HARSONO yang dikeluarkan Kantor Kepala Desa Bintan;
  5. Surat Keterangan Nomor : 37 / G-1 / 1993, tanggal 1 Februari 1993 atas nama MARINI yang dikeluarkan Kantor Kepala Desa Bintan;
  6. Surat Keterangan Nomor : 38 / G-1 / 1993, tanggal 1 Februari 1993 atas nama NA LUANG ENG yang dikeluarkan Kantor Kepala Desa Bintan;
  7. Surat Keterangan Nomor : 39 / G-1 / 1993, tanggal 1 Februari 1993 atas nama KOK CIU yang dikeluarkan Kantor Kepala Desa Bintan;
  8. Surat Keterangan Nomor : 40 / G-1 / 1993, tanggal 1 Februari 1993 atas nama MIU SING yang dikeluarkan Kantor Kepala Desa Bintan;
  9. Surat Keterangan Nomor : 41 / G-1 / 1993, tanggal 1 Februari 1993 atas nama HENI yang dikeluarkan Kantor Kepala Desa Bintan;
  10. Surat Keterangan Nomor : 42 / G-1 / 1993, tanggal 1 Februari 1993 atas nama HENA yang dikeluarkan Kantor Kepala Desa Bintan;



11. Surat Keterangan Nomor : 43 / G-1 / 1993, tanggal 1 Februari 1993 atas nama HERI yang dikeluarkan Kantor Kepala Desa Bintan;
12. Surat Keterangan Nomor : 44 / G-1 / 1993, tanggal 1 Februari 1993 atas nama HARSONO yang dikeluarkan Kantor Kepala Desa Bintan;
13. Surat Keterangan Nomor : 45 / G-1 / 1993, tanggal 1 Februari 1993 atas nama NA LUANG ENG yang dikeluarkan Kantor Kepala Desa Bintan;
14. Surat Keterangan Nomor : 170 / G-1 / 1993, tanggal 26 Februari 1993 atas nama NA LUANG ENG yang dikeluarkan Kantor Kepala Desa Bintan;
15. Surat Keterangan Nomor : 171 / G-1 / 1993, tanggal 26 Februari 1993 atas nama HENI yang dikeluarkan Kantor Kepala Desa Bintan;
2. 1 (satu) lembar surat pernyataan saudara JUHAINI ZAINI yang ditandatangani di atas materai 6000 (enam ribu) tanggal 29 Oktober 2020;
3. 1 (satu) lembar Tanda Terima antara ABDUL KUMAR selaku Pihak pertama dengan INA selaku Pihak Kedua terhadap 2 (dua) Surat Keterangan Pernyataan Penguasaan Tanah (SPORADIK) ditandatangani para pihak pada tanggal 18 September 2019 di Tanjungpinang;
4. 1 (satu) lembar Kwitansi berwarna Merah dengan isi Telah terima Uang dari Bp. SURYONO sejumlah Rp 250.000.000,- (duaratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran Kompensasi atas satu bidang tanah berdasarkan SKGR No 592 - 2 / SKPPT / 67 tgl 03 / 05 - 2018 seluas 19.747 m<sup>2</sup> a/n ABDUL KUMAR di Jl. Bt Bekapur Bintan kepada ADI ditandatangani diatas materai bernilai 6000 (enam ribu) pada tanggal 18 September 2019 di Tanjungpinang;
5. 1 (satu) rangkap {terdiri dari 5 Lembar} Surat Pernyataan Penguasaan Phisik Bidang Tanah (SPORADIK) Nomor: 593 / SKT / DBB / 68, tanggal 23 Oktober 2018 a.n IMAM MIFTAHUDIN dengan luas ± 20.000 m<sup>2</sup> yang berlokasi di Kp. Bintan Bukit Batu RT 006 RW 003 Desa Bintan Buyu serta dengan Register Kecamatan Teluk Bintan nomor : 593 / SKT / 199, tanggal 23 November 2018 yang ditandatangani oleh Pj. Kepala Desa Bintan



Buyu IMAM HIDAYAT, S.STP dan Camat Teluk Bintang SATTRIDHA NOVFIKAR, S.STP;

6. 1 (satu) rangkap {terdiri dari 5 Lembar} Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) Nomor : 593 / SKT / DBB / 70, tanggal 23 Oktober 2018 a.n RUSLY dengan luas  $\pm$  20.000 m<sup>2</sup> yang berlokasi di Kp. Bintang Bukit Batu RT 006 RW 003 Desa Bintang Buyu serta dengan Register Kecamatan Teluk Bintang nomor : 593 / SKT / 201, tanggal 23 November 2018 yang ditandatangani oleh Pj. Kepala Desa Bintang Buyu IMAM HIDAYAT, S.STP dan Camat Teluk Bintang SATTRIDHA NOVFIKAR, S.STP;
7. 1 (satu) lembar fotocopy sket gambar lahan atas nama saudara IMAM MIFTAHUDIN, atas nama saksi PARAYOEJI ADPAL, atas nama saudara RUSLY, atas nama saudari MUSDALVAH serta atas nama saudari RUSMANIAH;
8. 5 (lima) rangkap arsip asli surat keterangan pengoperan penguasaan atas tanah, antara lain sebagai berikut :
  1. 1 (satu) rangkap Surat Pengoperan Penguasaan Atas Tanah (SKPPT) Nomor : 592.2 / SKPPAT / DBB / 96, tanggal 31-10-2018 atas nama MUHAMMAD ALI;
  2. 1 (satu) rangkap Surat Pengoperan Penguasaan Atas Tanah (SKPPT) Nomor : 592.2 / SKPPAT / DBB / 102, tanggal 31-10-2018 atas nama SAPIAH;
  3. 1 (satu) rangkap Surat Pengoperan Penguasaan Atas Tanah (SKPPT) Nomor : 592.2 / SKPPAT / DBB / 100, tanggal 31-10-2018 atas nama ROZALIA DEVIANA, S.Tr.Kom;
  4. 1 (satu) rangkap Surat Pengoperan Penguasaan Atas Tanah (SKPPT) Nomor : 592.2 / SKPPAT / DBB / 98, tanggal 31-10-2018 atas nama MUHAMMAD AMIN;
  5. 1 (satu) rangkap Surat Pengoperan Penguasaan Atas Tanah (SKPPT) Nomor : 592.2 / SKPPAT / DBB / 101, tanggal 31-10-2018 atas nama SURYADHARMA.
9. Fotocopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) pemohon SKPPAT dari Kantor Desa Bintang Buyu atas nama MUHAMMAD ALI, SAPIAH dan MUHAMMAD AMIN;
10. Fotocopi buku register sporadic tanah dan surat pengoperan tanah masing masing 1 (satu) lembar dari kantor Desa Bintang Buyu yang telah dilegalisir;





11. Surat Pernyataan Pembatalan Pihak Pihak Pinjam Pakai Nama pada Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 1 Juni 2021 atas nama RUSMANIAH, IMAM MIFTAHUDIN, RUSLY, MUSDALIVAH dan PARAYOEJI ADPAL yang ditandatangani masing masing diatas materai 10.000 (sepuluhribu);
12. Surat Permohonan Pembatalan Surat Keterangan Pengoperan Penguasaan Tanah dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadik) tanggal 2 Juni 2021 yang bertandatangan atas nama SAPIAH, IMAM MIFTAHUDIN, RUSLY, SURYADHARMA, RUSMANIAH, PARAYOEJI ADPAL dan MUSDALIVAH sedangkan yang tidak bertandatangan atas nama MUHAMMAD AMIN, MUHAMMAD ALI dan ROZALIA DEVIANA, S.Tr.Kom;
- 13.1 (satu) lembar Kwitansi berwarna Hijau dengan isi Telah terima dari MUHAMMAD AMIN uang sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran pinjaman dana pengurusan pembuatan surat tanah lokasi bukit batu RW / RT 06 kepada MUHAMMAD ALI dengan disaksikan oleh HENDRA ditandatangani diatas materai bernilai 6000 (enamribu) pada tanggal 14 November 2018;
- 14.7 (tujuh) rangkap arsip asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) antara lain sebagai berikut :
  1. 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) dengan Register Desa Nomor : 593 / SKT / 205, tanggal 23 Nopember 2018 atas nama RUSMANIAH;
  2. 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) dengan Register Desa Nomor : 593 / SKT / 204, tanggal 23 Nopember 2018 atas nama PARAYOEJI ADPAL;
  3. 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) dengan Register Desa Nomor : 593 / SKT / 202, tanggal 23 Nopember 2018 atas nama IMAM MIFTAHUDIN;
  4. 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) dengan Register Desa Nomor : 593



/ SKT / 199, tanggal 23 Nopember2018 atas nama IMAM MIFTAHUDIN;

5. 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Penguasaan Phisik Bidang Tanah (Sporadik) dengan Register Desa Nomor :593 / SKT / 200, tanggal 23 Nopember 2018 atas nama MUSDALIVAH;

6. 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Penguasaan Phisik Bidang Tanah (Sporadik) dengan Register Desa Nomor : 593 / SKT / 203, tanggal 23 Nopember2018 atas nama PARAYOEJI ADPAL;

7. 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Penguasaan Phisik Bidang Tanah (Sporadik) dengan Register Desa Nomor : 593 / SKT / 201, tanggal 23 Nopember 2018 atas nama RUSLY.

15.5 (lima) rangkap arsip asli surat keterangan pengoperan penguasaan atas tanah, antara lain sebagai berikut :

1. 1 (satu) rangkap Surat Pengoperan Penguasaan Atas Tanah (SKPPT) Nomor : 592.2 / SKPPAT / 269, tanggal 27 Nopember 2018 atas nama SAPIAH;

2. 1 (satu) rangkap Surat Pengoperan Penguasaan Atas Tanah (SKPPT) Nomor : 592.2 / SKPPAT / 270, tanggal 27 Nopember 2018 atas nama SURYADHARMA;

3. 1 (satu) rangkap Surat Pengoperan Penguasaan Atas Tanah (SKPPT) Nomor : 592.2 / SKPPAT / 271, tanggal 27 Nopember 2018 atas nama ROZALIA DEVIANA, S.Tr.Kom;

4. 1 (satu) rangkap Surat Pengoperan Penguasaan Atas Tanah (SKPPT) Nomor : 592.2 / SKPPAT / 272, tanggal 23 Nopember 2018 atasnama MUHAMMAD AMIN;

5. 1 (satu) rangkap Surat Pengoperan Penguasaan Atas Tanah (SKPPT) Nomor : 592.2 / SKPPAT / 268, tanggal 27 Nopember 2018 atas nama MUHAMMAD ALI;

16.masing masing 1 (satu) rangkap fotocopi register buku tanah atas surat sporadik dan surat pengoperan yang telah dilegalisir oleh Kantor Kecamatan Teluk Bintan;

17.Fotocopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) atasnama :

1. saudara RUSLY, saksi PARAYOEJI ADPAL, saudari MUSDALIVAH, saudari RUSMANIAH, dan saudara IMAM MIFTAHUDIN sebagai pemohon pada surat sporadic tanah;



2. saksi MUHAMMAD ALI, saksi SAPIAH, saudara SURYADHARMA, saksi MUHAMMAD AMIN dan saudari ROZALIA DEVIANA, S.Tr.Kom sebagai pembeli lahan pada surat pengoperan penguasaan atas tanah.

18.1 (satu) rangkap Surat Keterangan Pengoperan dan Penguasaan Atas Tanah ASLI atasnama MUHAMMAD ALI Nomor Register : 592.2 / SKPPAT / DBB / 96, tanggal 31 Oktober 2018 yang deregister Camat Teluk Bintan Nomor : 592.2 / SKPPT / 268, tanggal 27 November 2018 dengan dasar SPORADIK ASLI atasnama PARAYOEJI ADPAL dengan Register Desa Nomor : 593 / SKT / DBB / 71, tanggal 23 Oktober 2018 yang deregister Camat Teluk Bintan Nomor : 593 / SKT / 203, tanggal 23 November 2018;

19.1 (satu) rangkap Surat Keterangan Pengoperan dan Penguasaan Atas Tanah ASLI atasnama SURYADHARMA Nomor Register : 592.2 / SKPPAT / DBB / 101, tanggal 31 Oktober 2018 yang deregister Camat Teluk Bintan Nomor : 592.2 / SKPPT / 270, tanggal 27 November 2018 dengan dasar SPORADIK ASLI atasnama PARAYOEJI ADPAL dengan Register Desa Nomor : 593 / SKT / DBB / 66, tanggal 23 Oktober 2018 yang deregister Camat Teluk Bintan Nomor : 593 / SKT / 204, tanggal 23 November 2018;

20.1 (satu) rangkap Surat Keterangan Pengoperan dan Penguasaan Atas Tanah ASLI atasnama SAPIAH Nomor Register : 592.2 / SKPPAT / DBB / 102, tanggal 31 Oktober 2018 yang deregister Camat Teluk Bintan Nomor : 592.2 / SKPPT / 269, tanggal 27 November 2018 dengan dasar SPORADIK ASLI atasnama RUSMANIAH dengan Register Desa Nomor : 593 / SKT / DBB / 65, tanggal 23 Oktober 2018 yang deregister Camat Teluk Bintan Nomor : 593 / SKT / 205, tanggal 23 November 2018;

21.1 (satu) rangkap Surat Keterangan Pengoperan dan Penguasaan Atas Tanah ASLI atasnama MUHAMMAD AMIN Nomor Register : 592.2 / SKPPAT / DBB / 98, tanggal 31 Oktober 2018 yang deregister Camat Teluk Bintan Nomor : 592.2 / SKPPT / 272, tanggal 27 November 2018 dengan dasar SPORADIK ASLI atasnama MUSDALIVAH dengan Register Desa Nomor : 593 /



SKT / DBB / 69, tanggal 23 Oktober 2018 yang deregister Camat  
Teluk Bintang Nomor : 593 / SKT / 200, tanggal 23 November 2018;

22.1 (satu) rangkap Surat Keterangan Pengoperan dan Penguasaan  
Atas Tanah ASLI atasnama ROZALIA DEVIANA, S.Tr.Kom Nomor  
Register : 592.2 / SKPPAT / DBB / 100, tanggal 31 Oktober 2018  
yang deregister Camat Teluk Bintang Nomor : 592.2 / SKPPT / 271,  
tanggal 27 November 2018 dengan dasar SPORADIK ASLI  
atasnama IMAM MIFTAHUDIN dengan Register Desa Nomor :  
593 / SKT / DBB / 67, tanggal 23 Oktober 2018 yang deregister  
Camat Teluk Bintang Nomor : 593 / SKT / 202, tanggal 23  
November 2018;

23.1 (satu) lembar SURAT KETERANGAN ASLI No : 203 / B.T. /  
1965, tanggal 2 Nopember 1965 yang diregister Ass. Wedana  
Bintang Selatan No : 278 / BS / 11 / 65 atasnama ABD. SAMAD Bin  
ABD. RACHMAN;

24.1 (satu) unit Laptop merk Asus warna hitam yang ada striker  
warna kuning dengan tulisan HIGH warna biru lis putih.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas, telah diperlihatkan  
kepada saksi dan Terdakwa di persidangan, dan barang bukti tersebut telah  
disita secara sah menurut hukum, sehingga oleh karenanya barang bukti  
tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan  
keterangan Para Terdakwa serta barang bukti dalam hubungan dan  
persesuaiannya satu sama lain, maka diperoleh fakta - fakta hukum dan  
selanjutnya dengan fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan  
apakah perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi semua unsur pasal yang  
didakwakan atau tidak ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kedepan persidangan  
dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu Pertama melanggar pasal  
263 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ATAU Kedua pasal 264  
ayat (2) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk Alternatif, maka  
majelis akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan  
fakta persidangan yaitu dakwan Pertama pasal 263 ayat (1) KUHP jo. Pasal  
55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa;



2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat, Yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal, Dengan Maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah – olah isinya benar dan tidak palsu, Jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian;
3. Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur diatas sebagai berikut :

ad. 1. Unsur **Barang siapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur **Barang siapa** yaitu siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang akan dimintai pertanggungjawaban, tujuan dimuatnya unsur barang siapa didalam pasal ini juga tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan (“error in persona”).

Menimbang, bahwa benar ternyata dimuka persidangan telah terungkap fakta bahwa subyek hukum/orang yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah **Terdakwa I HENDRA** dan **Terdakwa II H. IMAM HIDAYAT, S.STP** dengan identitas selengkapnya seperti dalam dakwaan dan selama proses persidangan baik Para Terdakwa maupun saksi-saksi tidak menyangkalnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur **Barang siapa** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ada pada diri Para Terdakwa;

Ad. 2. Unsur **Membuat surat palsu atau memalsukan surat, Yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal, Dengan Maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah – olah isinya benar dan tidak palsu, Jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “surat” adalah suatu lembaran kertas yang diatasnya terdapat tulisan yang terdiri dari kalimat atau huruf termasuk angka yang mengandung / berisi buah pikiran atau makna tertentu, yang dapat berupa tulisan tangan, dengan mesin ketik, printer komputer, dengan mesin cetakan dan dengan alat dan cara apapun





sedangkan yang dimaksud dengan “palsu” adalah tidak benar atau bertentangan dengan yang sebenarnya;

Bahwa menurut Prof. Satauchid Kartanegara yang dimaksud dengan membuat surat palsu (valscheljik opmaaken) adalah perbuatan membuat sebuah surat yang sebelumnya tidak ada/belum ada dan yang sebagian atau seluruh isinya adalah palsu. Surat yang dihasilkan dari perbuatan ini disebut dengan surat palsu. Sementara perbuatan memalsukan surat (vervalsen) adalah segala wujud perbuatan apapun yang ditujukan pada sebuah surat yang sudah ada, dengan cara menghapus, mengubah atau mengganti salah satu isi surat sehingga berbeda dengan surat semula. Surat ini disebut dengan surat yang dipalsu

Bahwa membuat surat palsu (valselijk opmaaken) dapat dimaknai membuat surat yang seluruhnya atau sebagian isinya palsu. Jadi dalam perbuatan membuat surat palsu terdapat pula pemalsuan intelektual (intelectuele valsheid), karena berhubungan dengan isinya yang bertentangan dengan kebenaran. Juga dapat berupa tanda-tanda maupun isi surat, yang menggambarkan secara palsu bahwa surat itu isinya berasal dari orang yang nama tercantum dibawah tulisannya (pemalsuan secara materiil) sehingga penggunaan surat tersebut dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dapat menimbulkan suatu hak mengandung 4 (empat) macam objek surat yaitu:

- a) Surat yang dapat menimbulkan suatu hak;
- b) Surat yang menerbitkan suatu perikatan;
- c) Surat yang menimbulkan pembebasan utang, dan
- d) Surat yang dibuat untuk membuktikan suatu hal/keadaan tertentu.

Bahwa dengan demikian apabila surat yang dibuat itu menimbulkan salah satu atau beberapa akibat diatas, maka unsur ini dapat dinyatakan terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang di artikan “dengan maksud” menurut Prof. Van Hamel, jika didalam suatu rumusan pasal disyaratkan suatu maksud lebih lanjut, maka tindak pidana yang dimaksudkan didalamnya itu harus dilakukan dengan sengaja, walaupun unsur dengan sengaja tidak dinyatakan secara tegas sebagai salah satu unsur dari tindak pidana yang bersangkutan;



Bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan kesengajaan atau opzet berdasarkan Memorie Van Toeliching (MvT) dapat diartikan sebagai “Willen en Weten”, perkataan willens atau menghendaki itu diartikan sebagai “kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu” dan wetens atau mengetahui itu diartikan sebagai “mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki” (vide hal. 286 buku “Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia” karangan Drs. P.A.F. Lamintang, S.H.);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dalam hubungannya satu sama lain, telah terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Abdul Kumar Als Padil Bin Abdul Zaman tidak ada memiliki lahan tanah yang terletak di Kp. Bukit Batu RT 006 RW 003 Desa Bintang Buyu Kec. Teluk Bintang Kabupaten Bintang;
- Bahwa bulan Agustus tahun 2018 saksi Abdul Kumar memperlihatkan 1 (satu) lembar surat keterangan Nomor 203 /B.T. 1965 atas nama ABD SAMAD b. H. ABD RACHMAN, tanggal 2 Nopember 1965 dibuat diatas Kertas Materai Rp. 25 tahun 1965 dan 1 (satu) lembar peta lama dan saksi Abdul Kumar meminta saksi Suryadharma bersama saksi Muhammad Ali untuk mengurus surat sporadik atas tanah tersebut ;
- Bahwa Saksi Abdul Kumar menyuruh untuk dibuat sporadic atas nama orang lain dengan cara pinjam pakai nama dan akan diberi kompensasi sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per orang;
- Bahwa Saksi Suryadharma dan saksi Muhammad Ali meminta kompensasi sebesar 30% untuk pengurusan surat tanah tersebut;
- Bahwa Saksi Abdul Kumar meminta Saksi Suryadharma untuk menggambar peta sket lokasi tanah untuk keperluan penerbitan sporadic;
- Bahwa Saksi Suryadharma dan Saksi Rusly menggunakan nama Saksi Parayoeji Adpal, Rusmaniah, Musdalivah dan Imam Miftahudin untuk dipakai dalam surat sporadik dan masing-masing menyetujui karena Saksi Suryadharma dan Saksi Abdul Kumar akan bertanggungjawab;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II selaku Pjs Kepala Desa Bintang Buyu meminta jatah atau bagian tanah untuknya, kemudian Saksi Abdul Kumar mengatakan akan memberikan 1 (satu) surat sporadic seluas 2 Hektar;
- Bahwa Saksi Muhammad Ali menyerahkan berkas tersebut kepada Terdakwa I selaku juru ukur Desa Bintang Buyu;
- Bahwa Terdakwa I menerima berkas tersebut karena sudah di setujui oleh Terdakwa II serta meminta uang kopi dan biaya pengetikan ke Saksi Muhammad Ali;
- Bahwa Terdakwa II langsung mengetik 7 (tujuh) surat sporadik dan mencetaknya menjadi:
  1. 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Penguasaan Phisik Bidang Tanah (Sporadik) dengan Register Desa Nomor : 593 / SKT / 205, tanggal 23 Nopember 2018 atas nama RUSMANIAH;
  2. 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Penguasaan Phisik Bidang Tanah (Sporadik) dengan Register Desa Nomor : 593 / SKT / 204, tanggal 23 Nopember 2018 atas nama PARAYOEJI ADPAL;
  3. 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Penguasaan Phisik Bidang Tanah (Sporadik) dengan Register Desa Nomor : 593 / SKT / 202, tanggal 23 Nopember 2018 atas nama IMAM MIFTAHUDIN;
  4. 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Penguasaan Phisik Bidang Tanah (Sporadik) dengan Register Desa Nomor : 593 / SKT / 199, tanggal 23 Nopember 2018 atas nama IMAM MIFTAHUDIN;
  5. 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Penguasaan Phisik Bidang Tanah (Sporadik) dengan Register Desa Nomor : 593 / SKT / 200, tanggal 23 Nopember 2018 atas nama MUSDALIVAH;
  6. 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Penguasaan Phisik Bidang Tanah (Sporadik) dengan Register Desa Nomor : 593 / SKT / 203, tanggal 23 Nopember 2018 atas nama PARAYOEJI ADPAL;
  7. 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Penguasaan Phisik Bidang Tanah (Sporadik) dengan Register Desa Nomor : 593 / SKT / 201, tanggal 23 Nopember 2018 atas nama RUSLY.
- Bahwa setelah Terdakwa I membuat 7 (tujuh) rangkap Sporadik di atas tanpa dilakukan pengukuran di lapangan bersama dengan Saksi Sempadan, RT dan RW atas sepengetahuan Terdakwa II, kemudian

Halaman 71 dari 82 halaman Putusan pidana Nomor 407/Pid.B/2021/PN.Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 71



Terdakwa I mencatatkan surat-surat SPORADIK tersebut ke buku register Desa bintang Buyu, lalu mengambil nomor surat dan setelah itu menyerahkan kepada Terdakwa II;

- Bahwa yang namanya RUSMANIAH, PARAYOEJI ADPAL, IMAM MIFTAHUDIN, MUSDALIVAH dan RUSLY tidak pernah hadir ke kantor Desa Bintang Buyu untuk memohonkan penerbitan 7 (tujuh) surat sporadic atas nama masing-masing tersebut kepada Terdakwa II selaku Kepala Desa Bintang Buyu dan Terdakwa I selaku juru ukur Desa Bintang Buyu juga tidak pernah melakukan pengukuran kelokasi tanah bersama dengan pemohon/pemilik tanah dan para sempadan atas sepengetahuan Terdakwa II sehingga tidak sesuai aturan prosedur dalam penerbitan sporadik di Desa Bintang Buyu;
- Bahwa setelah surat sporadic tersebut selesai, Saksi Muhammad Ali memberikan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa I;
- Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2018 Terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk membuat SKPPT foto copy KTP atas nama Rozalia Deviana, Suryadharma, Muhammad Ali, Sapihah dan M. Amin yang diterima Terdakwa I dari Terdakwa II, kemudian Terdakwa I membuat SKPPT atas nama masing-masing tersebut dengan cara di ketik kemudian selesai dicetak langsung diserahkan kepada Terdakwa II dan selanjutnya diserahkan Terdakwa II kepada Saksi Muhammad Ali sebanyak 5 (lima) SKPPT (Surat Keterangan Pengoperan dan Penguasaan Tanah) yang terdiri dari :
  1. 1 (satu) rangkap Surat Pengoperan Penguasaan Atas Tanah (SKPPT) Nomor : 592.2 / SKPPAT / DBB / 96, tanggal 31-10-2018 atas nama MUHAMMAD ALI;
  2. 1 (satu) rangkap Surat Pengoperan Penguasaan Atas Tanah (SKPPT) Nomor : 592.2 / SKPPAT / DBB / 102, tanggal 23-10-2018 atas nama SAPIAH;
  3. 1 (satu) rangkap Surat Pengoperan Penguasaan Atas Tanah (SKPPT) Nomor : 592.2 / SKPPAT / DBB / 100, tanggal 31-10-2018 atas nama ROZALIA DEVIANA, S.Tr.Kom;
  4. 1 (satu) rangkap Surat Pengoperan Penguasaan Atas Tanah (SKPPT) Nomor : 592.2 / SKPPAT / DBB / 98, tanggal 31-10-2018 atas nama MUHAMMAD AMIN;



5. 1 (satu) rangkap Surat Pengoperan Penguasaan Atas Tanah (SKPPT) Nomor : 592.2 / SKPPAT / DBB / 101, tanggal 31-10-2018 atasnama SURYADHARMA.

- Bahwa setelah 5 (lima) SKPPT tersebut ditandatangani, kemudian barulah Terdakwa II menandatangani 7 (tujuh) bundel SPORADIK dan 5 (lima) SKPPT tersebut;
- Bahwa Terdakwa II membawa 7 (tujuh) bundle Sporadik dan 5 (lima) SKPPT tersebut ke kantor Camat Teluk Bintan untuk ditandatangani oleh Camat, selanjutnya di dalam 7 (tujuh) bundel SPORADIK dan 5 (lima) SKPPT diberikan stempel dan nomor register kecamatan Teluk Bintan;

Menimbang, Bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II serta Saksi Suryadharma bersama Saksi Abdul Kumar dan Saksi Muhammad Ali, menerbitkan 7 (tujuh) surat sporadik dan 5 (lima) surat pengoperan yang merupakan surat-surat tidak benar secara Materiel karena dilakukan tanpa melalui prosedur yang benar dan berada di atas tanah milik saksi Arifin dan Keluarganya, mengakibatkan saksi Arifin dan keluarganya mengalami kerugian, sehingga dengan demikian, majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur **Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa pengertian sebagai “orang yang melakukan” (pleger) adalah orang perseorangan yang merealisasikan seluruh unsur dari suatu tindak pidana, sedangkan dalam hal “menyuruh melakukan” (doen pleger) mengandung pengertian bahwa sesuatu tindak pidana terjadi dengan melibatkan 2 (dua) orang atau lebih yakni orang yang menyuruh dan yang disuruh. Selanjutnya dalam “turut melakukan” (mede pleger) juga melibatkan dua orang atau lebih dan dalam melakukan tindak pidana tersebut terdapat kerja sama yang sedemikian erat diantara sesama mereka;

Bahwa unsur penyertaan (deelneming) merupakan unsur alternatif dimana apabila salah satu diantaranya telah terbukti maka unsur ini telah dapat dinyatakan terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, telah terbukti bahwa Para Terdakwa dengan perannya masing-masing telah bekerjasama dengan Saksi Suryadharma bersama Saksi Abdul Kumar dan Saksi Muhammad Ali telah membuat 7 (tujuh) surat





sporadik dan 5 (lima) surat pengoperan yang merupakan surat-surat tidak benar secara Materiel karena dilakukan tanpa melalui prosedur yang benar dan berada diatas tanah milik saksi Arifin dan Keluarganya, sehingga dengan demikian majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Pertama telah terpenuhi, dan selama persidangan berlangsung tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas diri dan perbuatan Para Terdakwa, maka kepada Para Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan bersalah, maka kepada Para Terdakwa harus diberi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya, serta harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan, maka lamanya penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa harus dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang akan dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan, dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari Tahanan, maka perlu diperintahkan agar Para terdakwa tetap dalam tahanan.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti, statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Para terdakwa sebagai berikut :

#### **HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :**

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

#### **HAL-HAL YANG MERINGANKAN :**

- Para Terdakwa Mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diatas, dihubungkan dengan tujuan pemidanaan di Indonesia yang bukan untuk balas dendam, namun memberikan efek jera kepada Terdakwa, maka sehingga majelis berpendapat bahwa hukuman yang adil dan pantas bagi Para Terdakwa adalah sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal 263 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (a) ke-1 KUHP  
Jo. UU Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta ketentuan hukum lain  
yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I HENDRA dan Terdakwa II H. IMAM HIDAYAT, S.STP tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pemalsuan Surat Secara bersama-sama**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I HENDRA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan Terdakwa II H. IMAM HIDAYAT, S.STP dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani masing-masing para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 15 (lima belas) bundle surat keterangan tanah yang telah dilegalisir oleh Kantor Desa Bintan Buyu yaitu :
    1. Surat Keterangan Nomor : 33 / G-1 / 1993, tanggal 1 Februari 1993 atas nama TAN SIANG GEK yang dikeluarkan Kantor Kepala Desa Bintan;
    2. Surat Keterangan Nomor : 34 / G-1 / 1993, tanggal 1 Februari 1993 atas nama MARINI yang dikeluarkan Kantor Kepala Desa Bintan;
    3. Surat Keterangan Nomor : 35 / G-1 / 1993, tanggal 1 Februari 1993 atas nama TAN HIOK JUE yang dikeluarkan Kantor Kepala Desa Bintan;
    4. Surat Keterangan Nomor : 36 / G-1 / 1993, tanggal 1 Februari 1993 atas nama HARSONO yang dikeluarkan Kantor Kepala Desa Bintan;
    5. Surat Keterangan Nomor : 37 / G-1 / 1993, tanggal 1 Februari 1993 atas nama MARINI yang dikeluarkan Kantor Kepala Desa Bintan;



6. Surat Keterangan Nomor : 38 / G-1 / 1993, tanggal 1 Februari 1993 atas nama NA LUANG ENG yang dikeluarkan Kantor Kepala Desa Bintan;
  7. Surat Keterangan Nomor : 39 / G-1 / 1993, tanggal 1 Februari 1993 atas nama KOK CIU yang dikeluarkan Kantor Kepala Desa Bintan;
  8. Surat Keterangan Nomor : 40 / G-1 / 1993, tanggal 1 Februari 1993 atas nama MIU SING yang dikeluarkan Kantor Kepala Desa Bintan;
  9. Surat Keterangan Nomor : 41 / G-1 / 1993, tanggal 1 Februari 1993 atas nama HENI yang dikeluarkan Kantor Kepala Desa Bintan;
  10. Surat Keterangan Nomor : 42 / G-1 / 1993, tanggal 1 Februari 1993 atas nama HENA yang dikeluarkan Kantor Kepala Desa Bintan;
  11. Surat Keterangan Nomor : 43 / G-1 / 1993, tanggal 1 Februari 1993 atas nama HERI yang dikeluarkan Kantor Kepala Desa Bintan;
  12. Surat Keterangan Nomor : 44 / G-1 / 1993, tanggal 1 Februari 1993 atas nama HARSONO yang dikeluarkan Kantor Kepala Desa Bintan;
  13. Surat Keterangan Nomor : 45 / G-1 / 1993, tanggal 1 Februari 1993 atas nama NA LUANG ENG yang dikeluarkan Kantor Kepala Desa Bintan;
  14. Surat Keterangan Nomor : 170 / G-1 / 1993, tanggal 26 Februari 1993 atas nama NA LUANG ENG yang dikeluarkan Kantor Kepala Desa Bintan;
  15. Surat Keterangan Nomor : 171 / G-1 / 1993, tanggal 26 Februari 1993 atas nama HENI yang dikeluarkan Kantor Kepala Desa Bintan;
2. 1 (satu) lembar surat pernyataan saudara JUHAINI ZAINI yang ditandatangani di atas materai 6000 (enam ribu) tanggal 29 Oktober 2020;

**Dikembalikan kepada saksi Arifin :**

3. 1 (satu) lembar Tanda Terima antara ABDUL KUMAR selaku Pihak pertama dengan INA selaku Pihak Kedua terhadap 2 (dua) Surat Keterangan Pernyataan Penguasaan Tanah (SPORADIK)



ditandatangani para pihak pada tanggal 18 September 2019 di Tanjungpinang;

4. 1 (satu) lembar Kwitansi berwarna Merah dengan isi Telah terima Uang dari Bp. SURYONO sejumlah Rp 250.000.000,- (duaratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran Kompensasi atas satu bidang tanah berdasarkan SKGR No 592 - 2 / SKPPT / 67 tgl 03 / 05 - 2018 seluas 19.747 m<sup>2</sup> a/n ABDUL KUMAR di Jl. Bt Bekapur Bintang kepada ADI ditandatangani diatas materai bernilai 6000 (enam ribu) pada tanggal 18 September 2019 di Tanjungpinang;
5. 1 (satu) lembar foto copi sket gambar lahan atas nama saudara IMAM MIFTAHUDIN, atas nama saksi PARAYOEJI ADPAL, atas nama saudara RUSLY, atas nama saudari MUSDALVAH serta atas nama saudari RUSMANIAH;
6. Fotocopi buku register sporadic tanah dan surat pengoperan tanah masing masing 1 (satu) lembar dari kantor Desa Bintang Buyu yang telah dilegalisir;
7. Surat Pernyataan Pembatalan Pihak Pihak Pinjam Pakai Nama pada Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 1 Juni 2021 atas nama RUSMANIAH, IMAM MIFTAHUDIN, RUSLY, MUSDALIVAH dan PARAYOEJI ADPAL yang ditandatangani masing masing diatas materai 10.000 (sepuluh ribu);
8. Surat Permohonan Pembatalan Surat Keterangan Pengoperan Penguasaan Tanah dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadik) tanggal 2 Juni 2021 yang bertandatangan atas nama SAPIAH, IMAM MIFTAHUDIN, RUSLY, SURYADHARMA, RUSMANIAH, PARAYOEJI ADPAL dan MUSDALIVAH sedangkan yang tidak bertandatangan atas nama MUHAMMAD AMIN, MUHAMMAD ALI dan ROZALIA DEVIANA, S.Tr.Kom;
9. 1 (satu) lembar Kwitansi berwarna Hijau dengan isi Telah terima dari MUHAMMAD AMIN uang sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran pinjaman dana pengurusan pembuatan surat tanah lokasi bukit batu RW / RT 06 kepada MUHAMMAD ALI dengan disaksikan oleh HENDRA ditandatangani diatas materai bernilai 6000 (enam ribu) pada tanggal 14 November 2018;



10. masing masing 1 (satu) rangkap fotocopi register buku tanah atas surat sporadik dan surat pengoperan yang telah dilegalisir oleh Kantor Kecamatan Teluk Bintan;

11. Fotocopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) atasnama :

- saudara RUSLY, saksi PARAYOEJI ADPAL, saudara MUSDALIVAH, saudara RUSMANIAH, dan saudara IMAM MIFTAHUDIN sebagai pemohon pada surat sporadic tanah;
- saksi MUHAMMAD ALI, saksi SAPIAH, saudara SURYADHARMA, saksi MUHAMMAD AMIN dan saudara ROZALIA DEVIANA, S.Tr.Kom sebagai pembeli lahan pada surat pengoperan penguasaan atas tanah.

**Tetap terlampir didalam berkas perkara.**

12.1 (satu) rangkap {terdiri dari 5 Lembar} Surat Pernyataan Penguasaan Phisik Bidang Tanah (SPORADIK) Nomor: 593 / SKT / DBB / 68, tanggal 23 Oktober 2018 a.n IMAM MIFTAHUDIN dengan luas  $\pm 20.000 \text{ m}^2$  yang berlokasi di Kp. Bintan Bukit Batu RT 006 RW 003 Desa Bintan Buyu serta dengan Register Kecamatan Teluk Bintan nomor : 593 / SKT / 199, tanggal 23 November 2018 yang ditandatangani oleh Pj. Kepala Desa Bintan Buyu IMAM HIDAYAT, S.STP dan Camat Teluk Bintan SATTRIDHA NOVFIKAR, S.STP;

13.1 (satu) rangkap {terdiri dari 5 Lembar} Surat Pernyataan Penguasaan Phisik Bidang Tanah (SPORADIK) Nomor : 593 / SKT / DBB / 70, tanggal 23 Oktober 2018 a.n RUSLY dengan luas  $\pm 20.000 \text{ m}^2$  yang berlokasi di Kp. Bintan Bukit Batu RT 006 RW 003 Desa Bintan Buyu serta dengan Register Kecamatan Teluk Bintan nomor : 593 / SKT / 201, tanggal 23 November 2018 yang ditandatangani oleh Pj. Kepala Desa Bintan Buyu IMAM HIDAYAT, S.STP dan Camat Teluk Bintan SATTRIDHA NOVFIKAR, S.STP;

14.5 (lima) rangkap arsip asli surat keterangan pengoperan penguasaan atas tanah, antara lain sebagai berikut :

- 1 (satu)rangkap Surat Pengoperan Penguasaan Atas Tanah (SKPPT) Nomor : 592.2 / SKPPAT / DBB / 96, tanggal 31-10-2018 atasnama MUHAMMAD ALI;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap Surat Pengoperan Penguasaan Atas Tanah (SKPPT) Nomor : 592.2 / SKPPAT / DBB / 102, tanggal 31-10-2018 atasnama SAPIAH;
- 1 (satu) rangkap Surat Pengoperan Penguasaan Atas Tanah (SKPPT) Nomor : 592.2 / SKPPAT / DBB / 100, tanggal 31-10-2018 atas nama ROZALIA DEVIANA, S.Tr.Kom;
- 1 (satu) rangkap Surat Pengoperan Penguasaan Atas Tanah (SKPPT) Nomor : 592.2 / SKPPAT / DBB / 98, tanggal 31-10-2018 atasnama MUHAMMAD AMIN;
- 1 (satu) rangkap Surat Pengoperan Penguasaan Atas Tanah (SKPPT) Nomor : 592.2 / SKPPAT / DBB / 101, tanggal 31-10-2018 atasnama SURYADHARMA.

Fotocopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) pemohon SKPPAT dari Kantor Desa Bintan Buyu atas nama MUHAMMAD ALI, SAPIAH dan MUHAMMAD AMIN;

### 15. 7 (tujuh) rangkap arsip asli Surat Pernyataan Penguasaan Phisik Bidang Tanah (Sporadik) antara lain sebagai berikut :

- 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Penguasaan Phisik Bidang Tanah (Sporadik) dengan Register Desa Nomor : 593 / SKT / 205, tanggal 23 Nopember 2018 atas nama RUSMANIAH;
- 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Penguasaan Phisik Bidang Tanah (Sporadik) dengan Register Desa Nomor : 593 / SKT / 204, tanggal 23 Nopember 2018 atas nama PARAYOEJI ADPAL;
- 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Penguasaan Phisik Bidang Tanah (Sporadik) dengan Register Desa Nomor : 593 / SKT / 202, tanggal 23 Nopember 2018 atas nama IMAM MIFTAHUDIN;
- 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Penguasaan Phisik Bidang Tanah (Sporadik) dengan Register Desa Nomor : 593 / SKT / 199, tanggal 23 Nopember 2018 atas nama IMAM MIFTAHUDIN;
- 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Penguasaan Phisik Bidang Tanah (Sporadik) dengan Register Desa Nomor : 593 / SKT / 200, tanggal 23 Nopember 2018 atas nama MUSDALIVAH;
- 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Penguasaan Phisik Bidang Tanah (Sporadik) dengan Register Desa Nomor : 593 / SKT / 203, tanggal 23 Nopember 2018 atas nama PARAYOEJI ADPAL;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Penguasaan Phisik Bidang Tanah (Sporadik) dengan Register Desa Nomor : 593 / SKT / 201, tanggal 23 Nopember2018 atas nama RUSLY.
- 16. 5 (lima) rangkap arsip asli surat keterangan pengoperan penguasaan atas tanah, antara lain sebagai berikut :
  - 1 (satu) rangkap Surat Pengoperan Penguasaan Atas Tanah (SKPPT) Nomor : 592.2 / SKPPAT / 269, tanggal 27 Nopember 2018 atas nama SAPIAH;
  - 1 (satu) rangkap Surat Pengoperan Penguasaan Atas Tanah (SKPPT) Nomor : 592.2 / SKPPAT / 270, tanggal 27 Nopember 2018 atasnama SURYADHARMA;
  - 1 (satu) rangkap Surat Pengoperan Penguasaan Atas Tanah (SKPPT) Nomor : 592.2 / SKPPAT / 271, tanggal 27 Nopember 2018 atas nama ROZALIA DEVIANA, S.Tr.Kom;
  - 1 (satu) rangkap Surat Pengoperan Penguasaan Atas Tanah (SKPPT) Nomor : 592.2 / SKPPAT / 272, tanggal 23 Nopember 2018 atasnama MUHAMMAD AMIN;
  - 1 (satu) rangkap Surat Pengoperan Penguasaan Atas Tanah (SKPPT) Nomor : 592.2 / SKPPAT / 268, tanggal 27 Nopember 2018 atasnama MUHAMMAD ALI;
- 17. 1 (satu) rangkap Surat Keterangan Pengoperan dan Penguasaan Atas Tanah ASLI atasnama MUHAMMAD ALI Nomor Register : 592.2 / SKPPAT / DBB / 96, tanggal 31 Oktober 2018 yang di register Camat Teluk Bintang Nomor : 592.2 / SKPPT / 268, tanggal 27 November 2018 dengan dasar SPORADIK ASLI atasnama PARAYOEJI ADPAL dengan Register Desa Nomor : 593 / SKT / DBB / 71, tanggal 23 Oktober 2018 yang deregister Camat Teluk Bintang Nomor : 593 / SKT / 203, tanggal 23 November 2018;
- 18. 1 (satu) rangkap Surat Keterangan Pengoperan dan Penguasaan Atas Tanah ASLI atasnama SURYADHARMA Nomor Register : 592.2 / SKPPAT / DBB / 101, tanggal 31 Oktober 2018 yang di register Camat Teluk Bintang Nomor : 592.2 / SKPPT / 270, tanggal 27 November 2018 dengan dasar SPORADIK ASLI atas nama PARAYOEJI ADPAL dengan Register Desa Nomor : 593 / SKT / DBB / 66, tanggal 23 Oktober 2018 yang deregister Camat Teluk Bintang Nomor : 593 / SKT / 204, tanggal 23 November 2018;

Halaman 80 dari 82 halaman Putusan pidana Nomor 407/Pid.B/2021/PN.Tpg



19. 1 (satu) rangkap Surat Keterangan Pengoperan dan Penguasaan Atas Tanah ASLI atasnama SAPIAH Nomor Register : 592.2 / SKPPAT / DBB / 102, tanggal 31 Oktober 2018 yang deregister Camat Teluk Bintan Nomor : 592.2 / SKPPT / 269, tanggal 27 November 2018 dengan dasar SPORADIK ASLI atasnama RUSMANIAH dengan Register Desa Nomor : 593 / SKT / DBB / 65, tanggal 23 Oktober 2018 yang deregister Camat Teluk Bintan Nomor : 593 / SKT / 205, tanggal 23 November 2018;
20. 1 (satu) rangkap Surat Keterangan Pengoperan dan Penguasaan Atas Tanah ASLI atasnama MUHAMMAD AMIN Nomor Register : 592.2 / SKPPAT / DBB / 98, tanggal 31 Oktober 2018 yang di register Camat Teluk Bintan Nomor : 592.2 / SKPPT / 272, tanggal 27 November 2018 dengan dasar SPORADIK ASLI atasnama MUSDALIVAH dengan Register Desa Nomor : 593 / SKT / DBB / 69, tanggal 23 Oktober 2018 yang deregister Camat Teluk Bintan Nomor : 593 / SKT / 200, tanggal 23 November 2018;
21. 1 (satu) rangkap Surat Keterangan Pengoperan dan Penguasaan Atas Tanah ASLI atasnama ROZALIA DEVIANA, S.Tr.Kom Nomor Register : 592.2 / SKPPAT / DBB / 100, tanggal 31 Oktober 2018 yang deregister Camat Teluk Bintan Nomor : 592.2 / SKPPT / 271, tanggal 27 November 2018 dengan dasar SPORADIK ASLI atasnama IMAM MIFTAHUDIN dengan Register Desa Nomor : 593 / SKT / DBB / 67, tanggal 23 Oktober 2018 yang deregister Camat Teluk Bintan Nomor : 593 / SKT / 202, tanggal 23 November 2018;
22. 1 (satu) unit Laptop merk Asus warna hitam yang ada striker warna kuning dengan tulisan HIGH warna biru lis putih;

**Dirampas Untuk Dimusnahkan.**

23. 1 (satu) lembar SURAT KETERANGAN ASLI No : 203 / B.T. / 1965, tanggal 2 Nopember 1965 yang diregister Ass. Wedana Bintan Selatan No : 278 / BS / 11 / 65 atas nama ABD. SAMAD Bin ABD. RACHMAN;

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;**

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang, pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022, oleh Boy Syailendra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Guntur Pambudi Wijaya, S.H, M.H., dan Tofan Husma Pattimura S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan secara *teleconference* dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Marni Hafti, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, serta dihadiri oleh Eka.P.K Waruwu, S.H.,M.H Penuntut Umum dan para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Guntur Pambudi Wijaya, S.H, M.H

Boy Syailendra, S.H.

Tofan Husma Pattimura S.H.

Panitera Pengganti,

Marni Hafti, S.H